



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020–2024, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Badan Narkotika Nasional untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. kebijakan;
 - e. strategi;
 - f. program; dan
 - g. kegiatansesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disusun sebagai acuan:
 - a. penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Mandiri

- b. penyusunan Rencana Program Kerja Tahun 2020-2024 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - c. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Narkotika Nasional;
 - d. pengintegrasian dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan BNN; dan
 - e. Pengelolaan sumber daya BNN secara efisien, efektif, dan ekonomis.
- (2) Unit Kerja Eselon I di lingkungan Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a unit kerja yang terdiri atas:
- a. Sekretariat Utama;
 - b. Inspektorat Utama; dan
 - c. Kedeputian.
- (3) Unit Kerja Mandiri di lingkungan Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu setiap pusat yang ada di Badan Narkotika Nasional.

Pasal 5

- (1) Setiap Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Mandiri di lingkungan Badan Narkotika Nasional, harus menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2020–2024.
- (2) Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika, sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran strategis;
 - c. arah kebijakan dan strategi;
 - d. rencana kinerja dan kebutuhan pendanaan;
 - e. penutup; dan
 - f. lampiran.

- (3) Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Sekretariat Utama BNN.

Pasal 6

- (1) Setiap Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, harus menyusun rencana program kerja Tahun 2020–2024.
- (2) Penyusunan rencana program kerja Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika, sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. kebijakan dan strategi operasional;
 - c. rencana Kinerja dan kebutuhan pendanaan;
 - d. penutup; dan
 - e. lampiran.
- (3) Penyusunan rencana program kerja Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Sekretariat Utama BNN.

Pasal 7

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

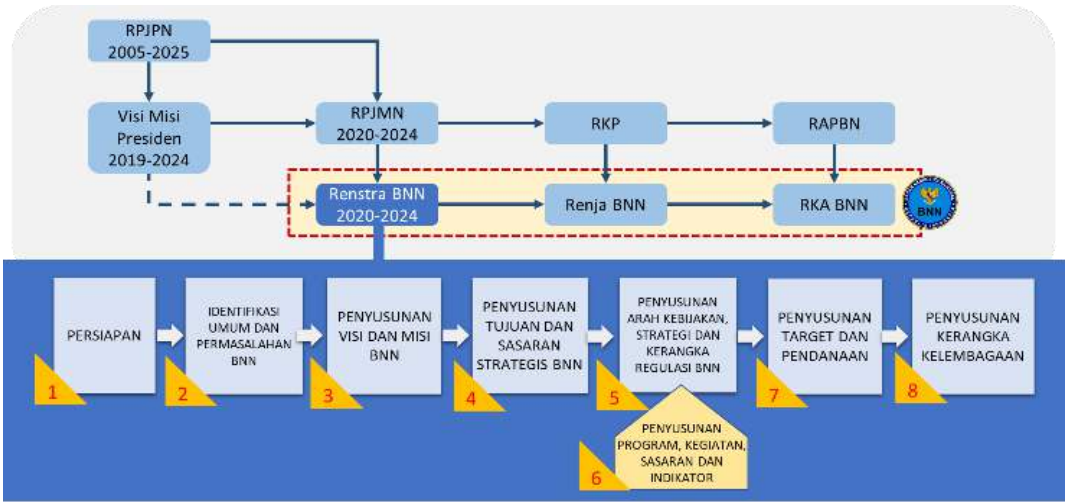


HERU WINARKO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah ditetapkan RPJMN 2020-2024, maka BNN menyusun Renstra Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (selanjutnya disebut P4GN) yang akan dilaksanakan oleh BNN dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.



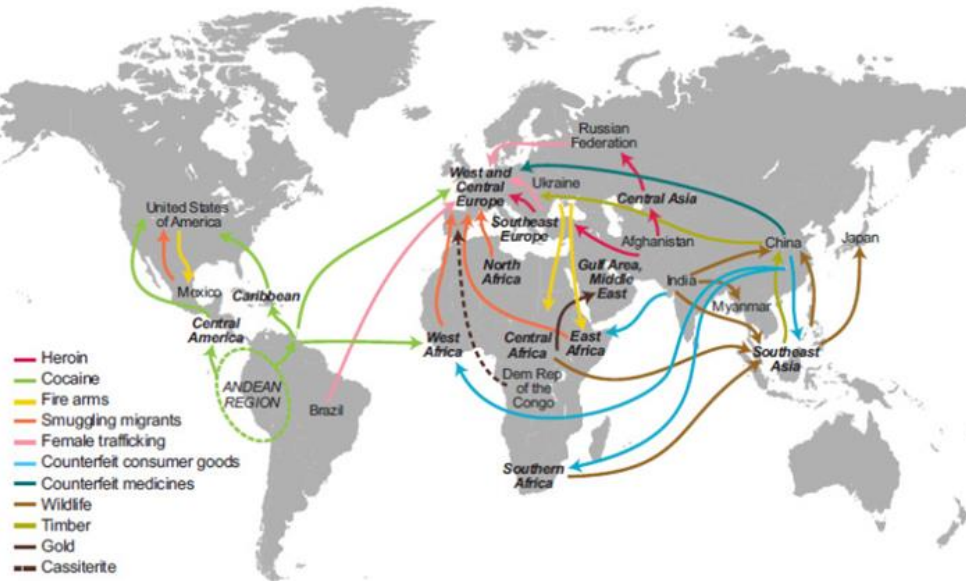
Gambar 1. Tahapan Penyusunan Renstra BNN 2020-2024

Sumber: Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019

Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan proses teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*), dengan pendekatan substansial yang Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS). Dalam pemahaman sebagai bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang utuh, Renstra K/L harus memperhatikan kesesuaian dengan Visi dan Misi (*platform*) Presiden terpilih yang berarti kontrak kinerja pencapaian visi dan misi Presiden tersebut juga harus tercermin dalam dokumen Renstra K/L.

Dokumen Renstra menjadi dasar bagi gerak strategis dan operasional BNN sebagai LPNK dalam menangani isu nasional dan sekaligus mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba. Desain rencana strategis diharapkan dapat mendorong dan mengoptimalkan sumber daya organisasi menjadi energi penggerak pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien, serta menjadi pijakan operasional program kerja tahunan yang berkesinambungan antar waktu yang bermuara pada perwujudan visi, misi dan tujuan BNN 2020-2024. Rencana strategis BNN tahun 2020-2024 memiliki nilai strategis dalam memperkuat kapasitas dan infrastruktur BNN untuk menghadapi dinamika ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Regulasi ini diharapkan mampu menjadi instrumen sistemik penguatan kinerja kelembagaan BNN dalam menanggulangi kejahatan narkoba yang merupakan isu global dan menjadi perhatian sekaligus agenda banyak negara serta komunitas internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba telah menjadi kejahatan transnasional yang membahayakan kehidupan manusia secara global. *Drug trafficking* merupakan tindakan kriminalitas yang melintasi batas negara ataupun kriminalitas yang berlevel internasional. Kejahatan transnasional (*transnational crime*) memiliki jaringan lintas negara, yang mungkin terjadi dalam ruang lingkup suatu negara namun dampaknya turut dirasakan oleh negara lain. Bila dilihat ruang lingkungannya, peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan yang sangat luas dan melampaui batas suatu negara, bisa bergerak ke semua lapisan sosial ekonomi masyarakat di dunia. Perdagangan narkoba merupakan bentuk globalisasi *organized crime*.



Gambar 2. Narkoba merupakan Kejahatan Internasional dan Terorganisir

Sumber: UNODC, 2010

Termasuk dalam kategori isu global, karena kejahatan narkoba telah memenuhi 4 (empat) indikator. *Pertama*, isu tersebut memperoleh perhatian dari para elite pembuat kebijakan dan sejumlah besar pemerintah, mencakup beberapa isu penting dan pemerintah terlibat di dalam perdebatan publik mengenai isu tersebut. *Kedua*, isu tersebut memperoleh liputan secara terus-menerus dalam pers dunia, surat kabar dan majalah-majalah, siaran radio, dan tayangan televisi. *Ketiga*, isu tersebut menjadi objek dari studi, penelitian, perdebatan secara serius dan terus menerus oleh kelompok-kelompok *professional scholars, scientists, technical experts* di seluruh masyarakat internasional atau dunia. *Keempat*, isu tersebut nampak dalam agenda atau perdebatan-perdebatan tentang agenda organisasi-organisasi internasional. PBB yang merupakan organisasi internasional terbesar, bahkan membuat badan khusus untuk mengawasi perdagangan narkoba, yaitu *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Berdasarkan beberapa alasan tersebut diatas, perdagangan narkoba bisa dikatakan sebagai isu global kontemporer yang layak memperoleh perhatian secara khusus dari seluruh negara di dunia.

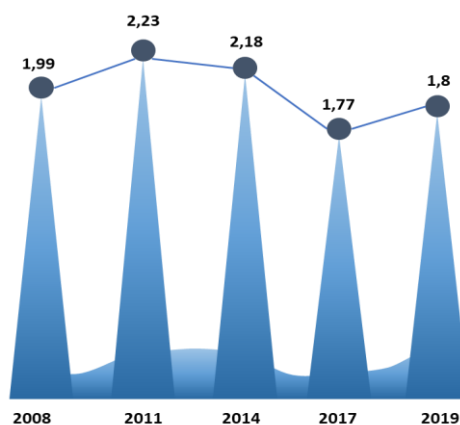
Dalam bagian ini, Renstra BNN akan diawali dengan uraian tentang kondisi umum yang merepresentasikan capaian-capaian kinerja kelembagaan BNN dalam 5 (lima) tahun mendatang. Selain capaian-capaian yang diraih BNN, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi BNN terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan *stakeholders* kepada BNN akan dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan renstra ini. Aspirasi

masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh BNN dalam empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh BNN di masa yang akan datang.

A. Kondisi Umum

Gambaran kondisi umum, potensi, dan permasalahan pembangunan P4GN dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNN pada periode 2020-2024. Pada perkembangannya, kejahatan narkoba yang bermutasi dengan kejahatan lainnya menyebabkan kerugian sosial ekonomi secara material diperkirakan mencapai sebesar 84,6 Triliun Rupiah per tahunnya.

Kinerja pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum baik berupa kejahatan penyalahgunaan maupun kejahatan peredaran gelap narkoba, sebagaimana menjadi mandat konstitusional keberadaan BNN, merupakan wujud pengejawantahan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan narkoba. Dalam kaitan tersebut, kinerja BNN akan selalu dihubungkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan atau menggambarkan situasi penyalahgunaan narkoba yang sedang terjadi saat ini. Berdasarkan survei prevalensi yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa angka prevalensi cenderung fluktuatif dan khusus laju angka prevalensi 1 (satu) tahun terakhir mengalami peningkatan, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 3. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika

Sumber : Hasil Survey BNN

Dari data tersebut, angka prevalensi dalam bingkai periode pembangunan lima (5) tahunan mengalami kecenderungan menurun, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan 0,03%. Kondisi tersebut menjadi basis tuntutan untuk terus memperbaiki capaian kinerja BNN secara institusional sekaligus keluar dari kondisi dan status yang dilabeli sebagai situasi “darurat narkoba”.

Secara obyektif, Indonesia melalui berbagai institusi dengan BNN sebagai *Leading Sector* masih harus bekerja keras untuk benar-benar keluar dari kondisi darurat tersebut. Penanganan tersebut harus benar-benar tepat agar konfigurasi penyalahgunaan narkoba kalangan coba pakai tidak terus membesar pada satu sisi dan pada sisi yang lain juga tidak berkembang menjadi pecandu. Dalam hal ini, penyalah guna narkoba coba pakai harus secara tepat mendapat penanganan untuk menekan perkembangannya.

A.1. Kondisi Umum *Supply Side*

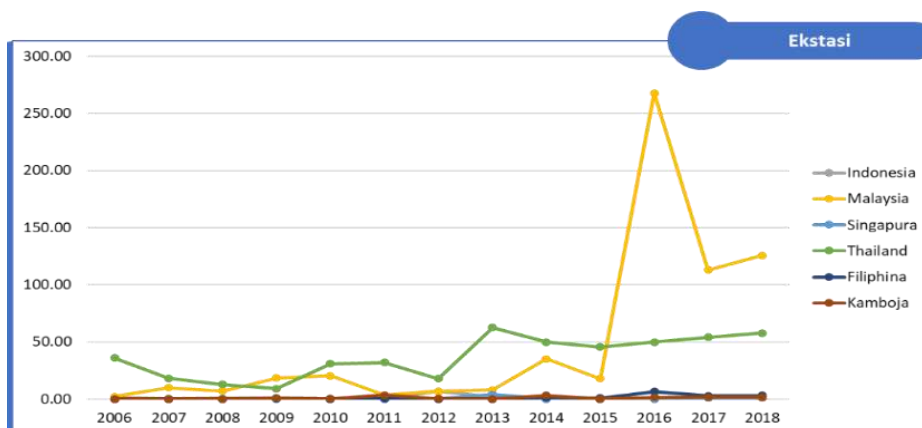
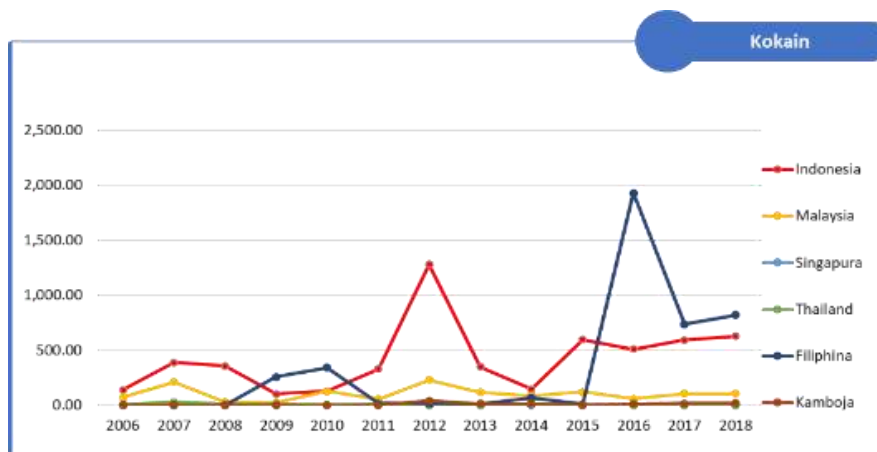
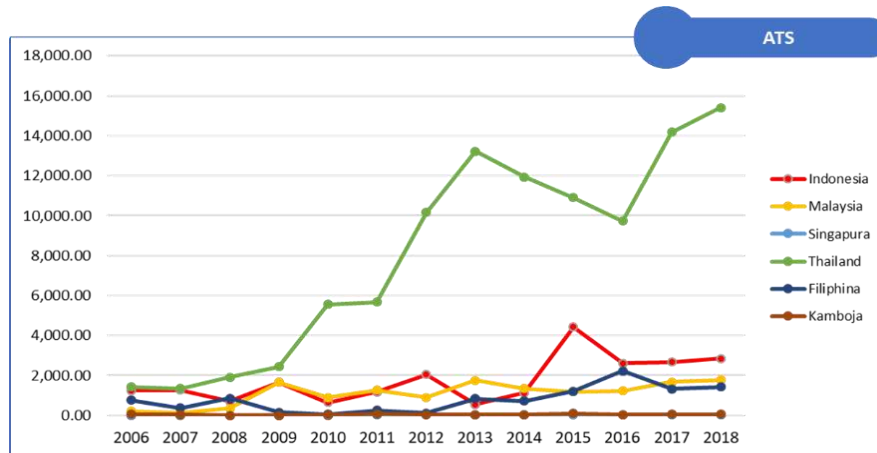
Capaian kinerja pemberantasan BNN selama ini cenderung melebihi target yang ditentukan. Jumlah sindikat tindak pidana narkotika yang terungkap sebanyak 31 (tiga puluh satu) jaringan dari target 22 (dua puluh dua) jaringan pada tahun 2016, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jaringan terungkap dari target 24 (dua puluh empat) jaringan pada tahun 2017, dan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jaringan terungkap dari target 27 (dua puluh tujuh) jaringan pada tahun 2018. Capaian kinerja bidang pemberantasan ini berkat dukungan kerjasama dengan penegak hukum, instansi terkait, dan kerjasama bilateral dengan *agency* internasional dalam *sharing* informasi jaringan narkoba, serta koordinasi dan komunikasi antara unit kerja pusat dan daerah. Peningkatan capaian ini merupakan prestasi yang perlu diapresiasi mengingat permasalahan pengungkapan jaringan merupakan pekerjaan yang sangat sulit, penuh risiko dan tantangan. Meskipun berdasarkan hasil capaian kinerja ini belum mampu mengindikasikan bahwa ancaman sindikat peredaran narkoba menurun, mengingat jaringan sindikat narkoba terus tumbuh dan berkembang.

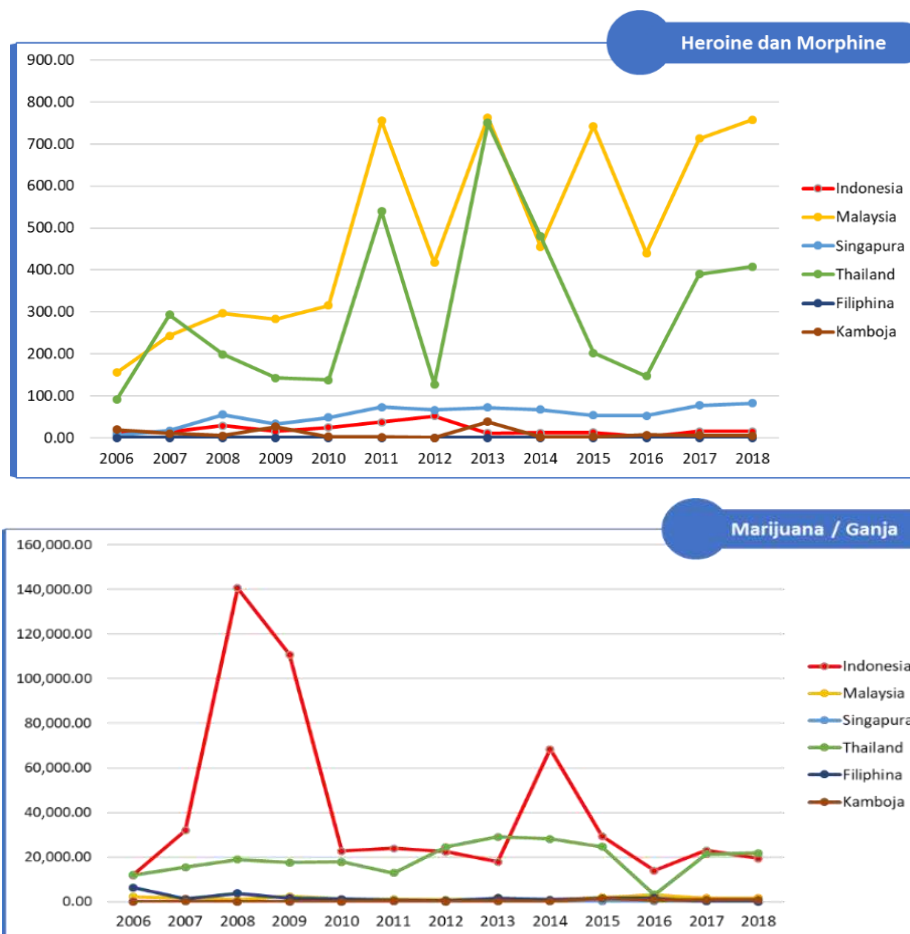


Gambar 4. Jumlah sindikat tindak pidana narkotika yang terungkap

Sumber: LKIP BNN 2016-2018

Berdasarkan data dari UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) tahun 2019, terdapat lima jenis narkoba yang beredar di dunia yaitu ATS, kokain, ekstasi, heroine dan morphine, dan ganja. Terkait dengan peredaran gelap narkoba tersebut, kinerja penangkapan ataupun pemberantasan yang dilakukan negara-negara di Asia Tenggara dapat dilihat sebagaimana data berikut :





Gambar 5. Perbandingan Penangkapan Narkoba berbagai Jenis di ASEAN pada tahun 2006-2018

Sumber: UNODC, 2019

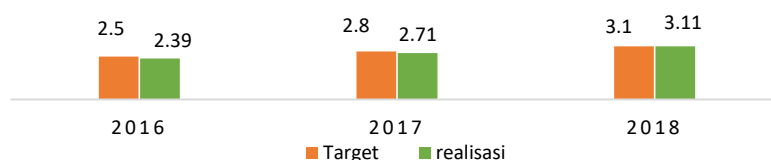
Berdasarkan data dari UNODC terkait dengan peredaran lima jenis narkoba tersebut di kawasan Asia Tenggara, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis narkoba yang mana Indonesia menjadi bagian dari pasar sindikat narkoba internasional adalah ATS dan Kokain. Pada narkoba jenis ATS dapat dilihat pada kesamaan pola grafik Negara Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Kesamaan pola grafik dengan negara tetangga tersebut menunjukkan bahwa ATS masuk ke Indonesia melalui negara-negara tetangga dan Indonesia menjadi pasar sindikat narkoba internasional. Sedangkan narkoba jenis kokain terdapat kesamaan pola grafik dengan negara Malaysia. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara peredaran kokain di Malaysia dan Indonesia, dimana peningkatan *demand* terhadap kokain di Malaysia berbanding lurus dengan peningkatan *demand* kokain di Indonesia.

2. Jenis narkoba ekstasi dan heroin tidak dipengaruhi oleh sindikat narkoba internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari pola grafik Indonesia dari data ekstasi dan heroin yang tidak mempunyai pola yang sama dengan negara lain. Rendahnya *demand* terhadap heroin dan ekstasi dari Indonesia dapat menyebabkan Indonesia tidak dipandang sebagai pasar yang potensial untuk memasarkan heroin dan ekstasi oleh sindikat perdagangan narkoba internasional.
3. Indonesia tidak dipengaruhi oleh sindikat perdagangan ganja internasional dan tidak dipengaruhi oleh jumlah peredaran ganja di negara-negara lain. Peredaran ganja di Indonesia dipengaruhi oleh banyaknya *demand* dari dalam negeri sehingga peredaran ganja di Indonesia cukup tinggi.
4. Jenis narkoba yang populer di Filipina adalah jenis ATS dan Kokain. Pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2018 narkoba jenis ATS dan kokain jumlah yang disita mengalami peningkatan drastis. Hal tersebut mengindikasikan adanya korelasi kinerja kebijakan Presiden Duterte yang menyatakan perang terhadap narkoba di semua lini pemerintahan dan masyarakat sehingga berdampak signifikan terhadap narkoba yang berhasil ditangkap.

A.2. Kondisi Umum *Demand Side*

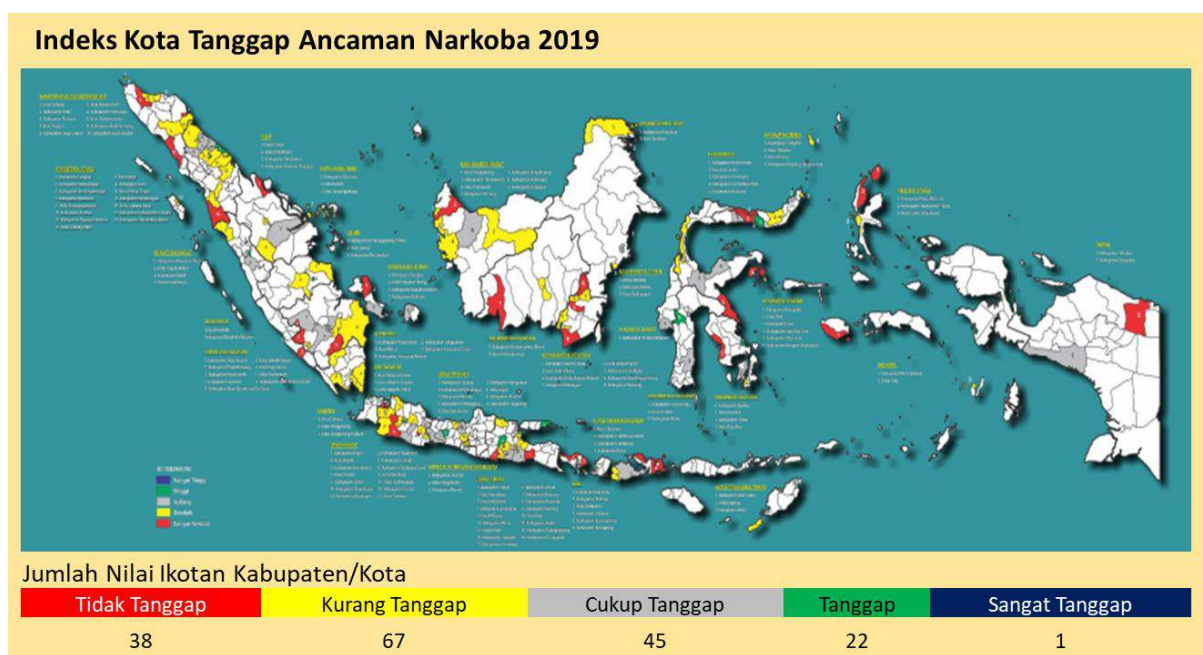
Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat telah berkembang meskipun pada tengah periode 2015-2019 sempat kesulitan untuk mencapai target indeks kemandirian masyarakat yang ditentukan. Target Indeks kemandirian masyarakat pada tahun 2016 adalah 2,5, namun realisasinya adalah 2,39 dengan interpretasi “kurang mandiri”. Pada Tahun 2017 target indeks kemandirian masyarakat adalah 2,8, namun realisasinya 2,71 dengan interpretasi mandiri. Keberhasilan pencapaian target indeks kemandirian masyarakat terjadi pada tahun 2018 dengan target indeks kemandirian masyarakat adalah 3,1 dan realisasinya adalah 3,11 dengan interpretasi mandiri.



Gambar 6. Indeks Kemandirian Masyarakat

Sumber: LKIP BNN 2016-2018

Pada Tahun 2019, juga telah dilakukan survei terhadap kondisi tingkat ketanggapan daerah di 173 (seratus tujuh puluh tiga) Kabupaten/Kota (daerah yang telah dibentuk unit BNN) terhadap ancaman narkoba yang mempertimbangkan aspek ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan dan hukum. Berdasarkan data dan angka-angka tersebut dapat menggambarkan kondisi ketahanan dan kemandirian masyarakat dalam berpartisipasi dan menghadapi ancaman narkoba sehingga dapat menstimulasi BNN untuk mengkreasi intervensi program dan kegiatan dalam *demand side* kedepannya. Berikut Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba 2019:

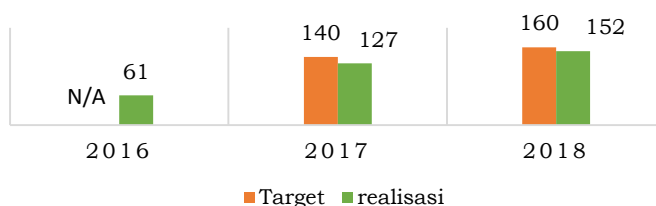


Gambar 7. Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba Tahun 2019

Sumber: Hasil survei Ikotan BNN 2019

Siklus selanjutnya dalam penanganan permasalahan narkoba adalah rehabilitasi penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam hal ini BNN mendapatkan mandat khusus untuk melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi disamping juga dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi itu sendiri. Penguatan lembaga rehabilitasi meliputi penguatan fasilitas rehabilitasi, tenaga rehabilitasi yang ujungnya adalah melakukan standardisasi terhadap lembaga rehabilitasi yang ada. Pada Tahun 2017 ditargetkan terdapat 140 (seratus empat puluh) fasilitas rehabilitasi sesuai Standard Pelayanan Minimal (SPM) dan hanya dapat terealisasi sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) fasilitas rehabilitasi yang sesuai SPM. Begitupun juga pada tahun 2018 yang menargetkan 160

(seratus enam puluh) fasilitas rehabilitasi yang sesuai SPM, realisasinya hanya 152 (seratus lima puluh dua) fasilitas rehabilitasi yang sesuai SPM. Meskipun secara kuantitatif telah meningkat namun dari sudut pandang kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa upaya penguatan lembaga rehabilitasi masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.



Gambar 8. Fasilitas Rehabilitasi yang sesuai SPM

Sumber: LKIP BNN 2016-2018

Berkaitan dengan rehabilitasi, hasil survei BNN pada tahun 2017 menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi berkelanjutan juga merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Diketahui bahwa dari hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas pecandu yang telah mengikuti rehabilitasi masih *relapse* atau menggunakan narkoba kembali. Selain itu juga terdapat fakta banyaknya pecandu putau yang beralih menggunakan shabu.

Capaian kinerja BNN secara keseluruhan atas arah kebijakan dan srategi dalam Renstra Tahun 2015-2019 menunjukkan hasil yang baik. Begitu pula aspirasi masyarakat yang ditunjukkan dalam hasil survei atas pelayanan BNN kepada *stakeholders* menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, walaupun ada beberapa hal yang diharapkan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

B. Potensi dan Permasalahan

B.1. Potensi

Capaian kinerja yang telah dihasilkan pada dasarnya tetap harus dielaborasi secara dinamis dengan berbagai perkembangan atau perubahan sistem ekologis dari mandat konstitusional BNN. Hal tersebut diwujudkan dengan upaya memahami kondisi dinamis dari potensi BNN untuk penyelesaian permasalahan dan identifikasi permasalahan itu sendiri yang akan dihadapi dalam periode lima tahunan ke depan. Berdasarkan *environmental scanning and analysis* dalam menghadapi permasalahan-

permasalahan lima tahun ke depan, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal yang dapat dikapitalisasi oleh BNN, yakni:

1. meningkatnya komitmen politik dan keberpihakan bersama dalam menempatkan dan memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu kejahatan nasional dan internasional.
2. adanya perjanjian kerja sama antar negara.
3. Perspektif penanganan masalah dalam kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integratif dan kolaboratif dan bersifat *mainstreaming* melalui pelibatan banyak K/L.

B.2. Permasalahan

Mengenai permasalahan yang akan dihadapi BNN berkaca pada kondisi umum yang dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut:

a) Problematika pengawasan peredaran

Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut:

- 1) Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga pemasyarakatan.
- 2) Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi.
- 3) Banyaknya jalur lintas batas tidak resmi sebagai pintu keluar masuk dari negara tetangga.
- 4) Keterbatasan kewenangan BNN di wilayah perbatasan.
- 5) Tingginya intensitas pelanggaran oleh oknum negara tetangga.

b) Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah

Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain:

- 1) Lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
- 2) Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.
- 3) Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.

- 4) Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut.
 - 5) Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c) Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan.

Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- a Fasilitas rehabilitasi yang sesuai SPM meskipun secara kuantitas telah bertambah setiap tahunnya, namun secara kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa intervensi institusional yang dilakukan BNN masih kurang optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh capaian kinerja penguatan lembaga rehabilitasi yang dijelaskan sebelumnya bahwa lembaga rehabilitasi yang sesuai SPM masih di bawah target.
- b Masih banyak pecandu narkoba yang *relaps* setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Bahkan terjadi peralihan penggunaan jenis narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.
- c Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan *assessment* penyalah guna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi.
- d Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang masih rendah sehingga upaya penyelamatan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN BNN 2020-2024

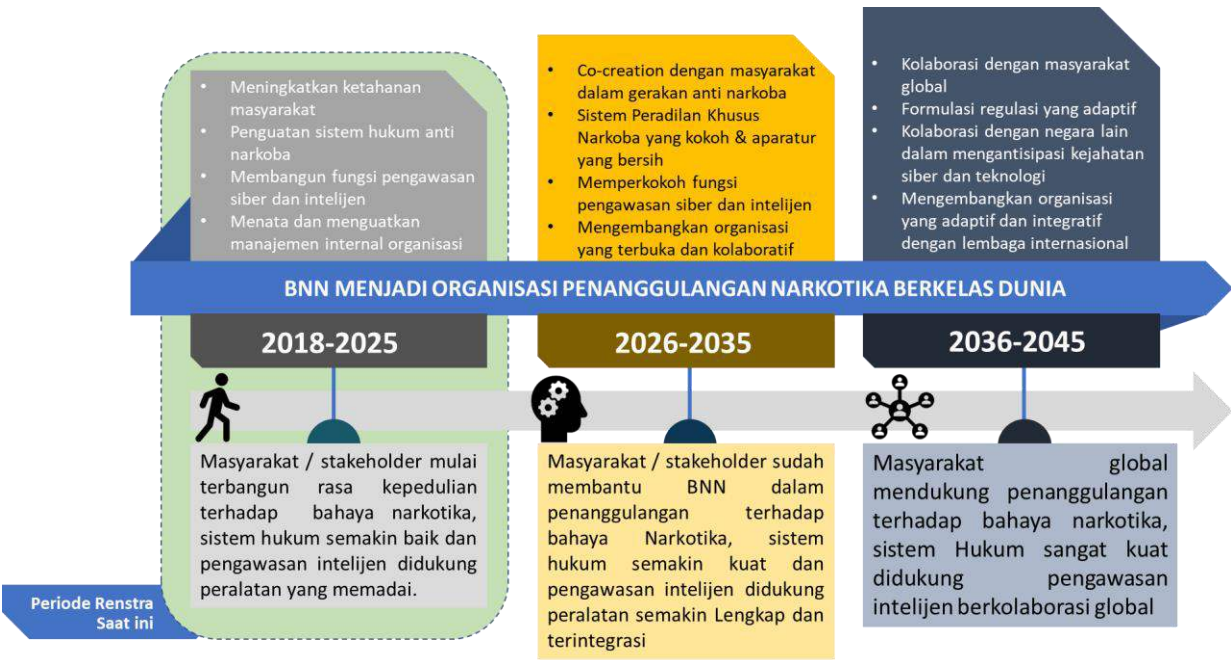
A. Visi dan Misi BNN Tahun 2020-2024

Dalam penyusunan Visi dan Misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 9. Visi dan Misi Presiden RI 2020-2024

Visi BNN 2020-2024 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN pada akhir periode perencanaan. Visi BNN juga memperhatikan Grand Desain BNN 2018-2045, dimana dalam Grand Desain tersebut terdapat tiga tahapan periode dalam mewujudkan organisasi BNN yang diinginkan pada tahun 2045. Periode pertama yakni tahun 2018-2025 menekankan pada upaya BNN sebagai organisasi yang mampu membangun kepedulian masyarakat ataupun *stakeholder* terhadap ancaman bahaya narkoba dengan intervensi dari sistem hukum dan pengawasan atau intelijen. Tahapan-tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dapat dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 10. Tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045

Berdasarkan tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dan memperhatikan visi dan misi Presiden RI Tahun 2020-2024, BNN merumuskan visi dan misi Tahun 2020-2024 yang merupakan penerjemahan atau penyelarasan atas visi dan misi Presiden sebagai berikut:



Gambar 11. Penerjemahan Visi Misi Presiden 2020-2024 dalam Visi Misi BNN 2020-2024

Sebagai penerjemahan visi Presiden 2020-2024, maka BNN merumuskan visi sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sementara itu, rumusan misi BNN 2020-2024 merupakan penjabaran misi Presiden khususnya pada misi ke-6 yakni *“Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”*, sekaligus sebagai operasionalisasi perwujudan salah satu janji Presiden yakni *“Melanjutkan Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika Untuk Melindungi Generasi Muda”*.

Rumusan misi BNN diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara profesional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Rumusan misi BNN tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional

Pemberantasan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu tugas dan fungsi BNN dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. Jaringan peredaran gelap narkoba dalam *scope* global juga sering bertransformasi menjadi kejahatan transnasional lainnya sehingga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba perlu diperhatikan intervensi dan proses bisnis yang mampu menjangkau tindakan pemberantasan yang luas dan tidak sempit. Tindakan pemberantasan yang dilakukan BNN harus menekankan profesionalitas dalam rangka penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba, dikarenakan tindak pemberantasan peredaran gelap narkoba memiliki jangkauan yang sangat luas baik secara spasial maupun secara arsitektur kinerja. Misi ini juga mengusung muatan pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai intervensi yang dilakukan dalam menekan peningkatan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh. Artinya upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan selain harus dilaksanakan secara optimal oleh BNN juga

harus dapat memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika

Misi ini merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN untuk mewujudkan masyarakat yang terselamatkan dan terlindungi dari ancaman bahaya narkoba. Salah satu tahapan akhir untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba adalah memulihkan para pecandu, penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Secara konseptual, pelaksanaan pemulihan penyalah guna narkoba bukan perkara mudah karena memerlukan keberlanjutan penanganan dari keberdayaan masyarakat yang tanggap dalam memerangi narkoba hingga *treatment* terhadap penyalah guna agar tidak *relapse*. Hal tersebut membuat upaya rehabilitasi yang selama ini telah dilaksanakan perlu didukung dan difasilitasi oleh BNN sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba. Misi ini pun menitikberatkan pada sinergitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba baik melalui edukasi maupun diseminasi informasi lintas sektoral, peran serta masyarakat, hingga upaya rehabilitasi berkelanjutan.

3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan

Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu keharusan bagi entitas birokrasi dalam mengemban amanah dalam pemerintahan. Terlebih, dalam Visi Misi Presiden 2020-2024 termaktub dua poin yang harus diselaraskan oleh struktur birokrasi baik level Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Poin tersebut mengenai reformasi birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Sedangkan BNN sendiri sangat memerlukan pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang memiliki ruang lingkup sangat luas memerlukan daya dukung kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi. Manajemen organisasi yang baik serta struktur organisasi yang proporsional akan menghasilkan *supporting system* yang mendukung *core process* BNN dalam mewujudkan visi organisasi maupun sasaran pembangunan nasional. Selain itu hakikat organisasi pemerintah adalah memberikan pelayanan publik secara optimal yang harus melekat dalam tujuan penguatan dan pengembangan kelembagaan. Oleh karenanya, selain misi

yang menekankan pada substansi tugas dan fungsi, BNN juga mengusung misi mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan dalam rencana strategis periode 2020-2024.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis BNN 2020-2024



Gambar 12. Tujuan dan Sasaran Strategis BNN 2020-2024

Berdasarkan visi dan misi Presiden RI 2020-2024 yang diterjemahkan melalui kaca mata organisasi BNN, maka dapat ditarik titik simpul bahwa *core value* dari organisasi BNN adalah pada kekuatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Di sisi lain, tindak intervensi yang menjadi mandat dan fungsi konstitusional BNN adalah tindak pencegahan dan pemberantasan. Konstruksi relasional dan substantif dari nilai organisasi dan fungsi organisasi mengarahkan pada tujuan BNN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

B.1. Tujuan 1

“Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”

Tujuan pertama didasarkan pada pertimbangan bahwa hal atau kondisi akhir yang ingin diwujudkan oleh BNN secara institusional adalah terwujudnya masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Ketahanan masyarakat harus terus meningkat atau masyarakat harus memiliki daya tolak dan daya tangkal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pilihan penting untuk menekan sisi *demand* dari

penyalahgunaan narkoba yang pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif mengurangi sisi *supply* dari peredaran narkoba. Selain itu integrasi tindakan pencegahan dan pemberantasan sangat strategis untuk terus dilakukan dalam rangka melemahkan pasar, terutama dari sisi *supply*, melalui tindak penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti berikut aset pelaku kejahatan peredaran narkoba. Demikian pula, tindak pencegahan dan pemberantasan juga merupakan bagian integral yang penting dalam penegakkan hukum. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba.



Gambar 13. Hari Anti Narkotika Internasional 2019

B.2. Tujuan

“Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas”

Tujuan kedua merepresentasikan kinerja kelembagaan yang harus berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan titik-titik transformasi yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik.



Gambar 14. Sekretaris Utama BNN Memberikan Pengarahan Kegiatan Keprotokolan

B.3. Sasaran Strategis 1

“Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”
Aktivitas BNN dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap



Gambar 15. Press Release Barang Bukti Penangkapan Narkotika

Narkoba (P4GN).

Ketercapaian sasaran ini diindikasikan dengan Indeks P4GN. Indeks tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan secara holistik dan terintegratif baik melalui upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan upaya pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dilaksanakan melalui beberapa langkah diantaranya penangkalan dini masuknya narkoba dari luar wilayah Indonesia, penindakan aktivitas jaringan sindikat narkoba. Sementara upaya

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan ketahanan masyarakat dan rehabilitasi.

B.4. Sasaran Strategis 2

“Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi”



Gambar 16. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri

Untuk mendukung aktivitas inti BNN dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang baik, diperlukan sasaran kinerja kelembagaan yang berorientasi pada integrasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Manajemen organisasi yang profesional memberikan dasar yang kokoh bagi setiap struktur birokrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan kinerja yang produktif dan tinggi. Penataan *resources* dan arsitektur kinerja yang proporsional juga berpartisipasi terhadap kinerja yang efektif dan efisien. Ketercapaian sasaran ini diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi.



Gambar 17. Pusat Laboratorium Narkotika BNN raih predikat WBK

KERANGKA KERJA LOGIS BNN 2020 – 2024							
Tujuan	Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba				Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas		
Indikator Tujuan	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba				Indeks Pelayanan Publik		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba				Terwujudnya Manajemen Organisasi, Profesional Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi		
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Indeks P4GN)				Indeks Reformasi Birokrasi		
Program	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)				Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis		
	Pemberantasan	Pencegahan	Pemberdayaan Masyarakat	Rehabilitasi	Hukum dan Kerjasama	Sekretariat Utama	Inspektorat Utama
Indikator Program	Jumlah Jaringan Sindikat diungkap % penyelesaian TPPU Aset tersangka TP Narkotika	Indeks Ketahanan Masyarakat	Jumlah Kab/Kota Berkategori “Tanggap Ancaman Narkoba”	Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan % Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami peningkatan Kualitas Hidup	Indeks Layanan Hukum P4GN % Efektifitas Kerjasama Nasional & Internasional	Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN Indeks kepuasan penyelenggaraan organisasi	Opini Laporan Keuangan Jumlah Satker yang ditetapkan menuju WBK/WBBM Nilai IACM
BNNP	Indeks P4GN Provinsi						
BNNK	Indeks P4GN Kab/Kota						

Gambar 18. Kerangka Kerja Logis Renstra BNN 2020-2024

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

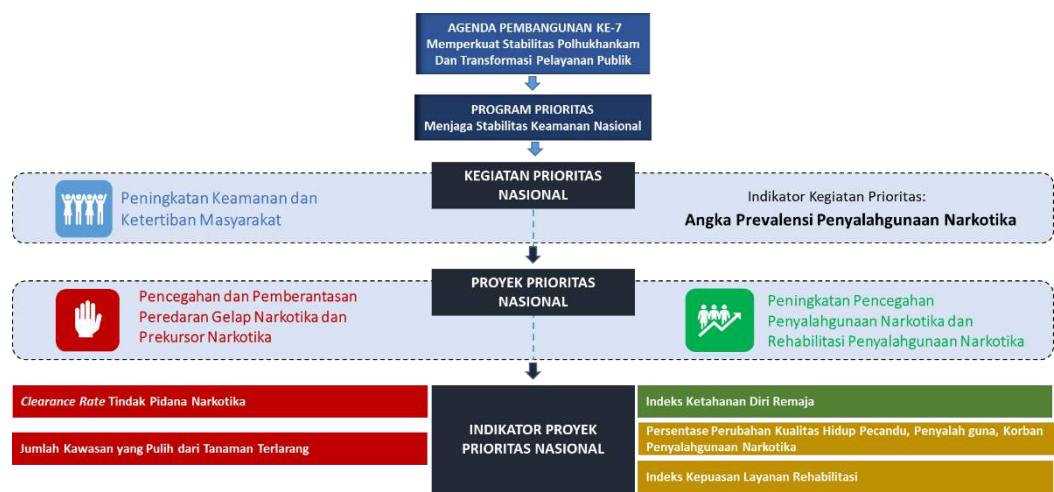
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dimaksud merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang maupun jangka menengah. Pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahap keempat dari RPJPN 2005-2025, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkoba merupakan bagian dari agenda pembangunan ketujuh, yakni “Memperkuat Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”.



Gambar 19. Tema Pembangunan dan 7 Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024
Sumber: RPJMN 2020-2024

Setiap Agenda Pembangunan memiliki Program Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas Nasional. Jika mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020-2024 tersebut, maka BNN merupakan salah satu elemen dalam agenda pembangunan memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan jabaran Program Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas Nasional sebagai berikut:



Gambar 20. Posisi BNN dalam Agenda Pembangunan ke-7 Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: RPJMN 2020-2024

Titik hubung skema sasaran, arah kebijakan dan strategi dalam agenda pembangunan ketujuh dengan kedudukan BNN terletak pada Kegiatan Prioritas Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang secara kontekstual diharapkan dapat dicapai melalui upaya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari 1.86 (2020) menjadi 1.69 (2024). Dalam kegiatan prioritas tersebut terdapat proyek prioritas nasional sebagai berikut:

1. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
2. Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Rehabilitasi Penyalah guna Narkoba.

B. Arah Kebijakan dan Strategi BNN 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam menyelesaikan persoalan dalam kurun tahun 2020-2024, serta memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran nasional. Arah kebijakan BNN tahun 2020-2024 memuat tahapan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kompleks dan harus diselesaikan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis BNN.

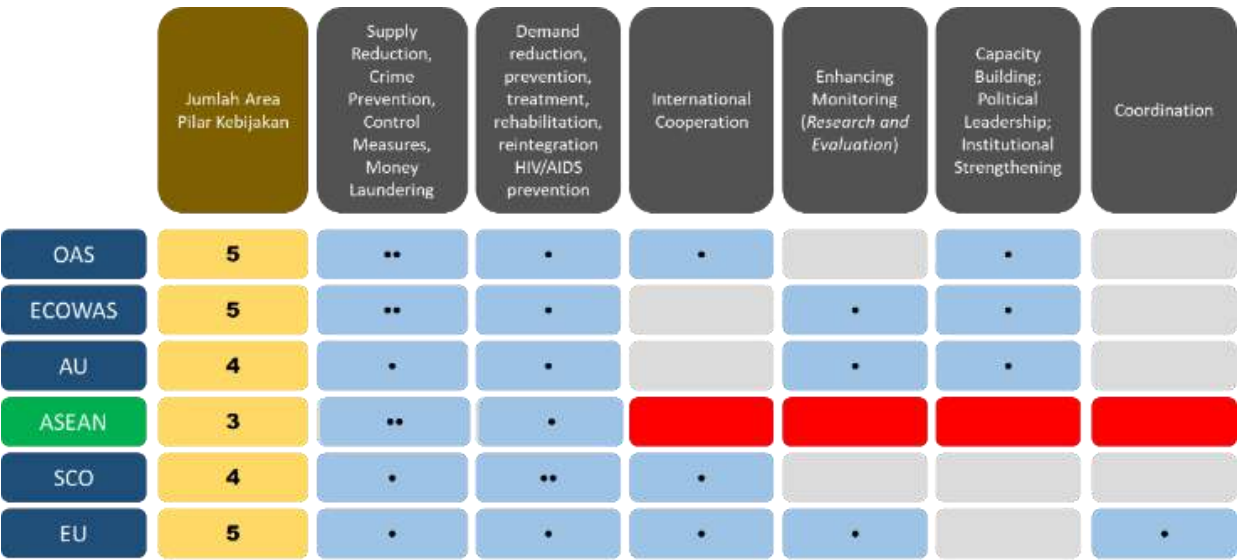
Sebelum masuk lebih rinci kedalam arah kebijakan dan strategi BNN 2020-2024 yang akan ditetapkan, dijabarkan terlebih dahulu proses perumusan arah kebijakan. Proses perumusan arah kebijakan mengacu pada Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019 yang mendefinisikan bahwa

arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden. Rumusan arah kebijakan mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga yang berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

Sedangkan muatan atau substansi arah kebijakan BNN 2020-2024 dirumuskan secara seksama dan memperhatikan beberapa unsur perumusan, diantaranya sebagai berikut:

- 1. Kesesuaian arah kebijakan sebagai upaya pencapaian visi misi Presiden dan sasaran nasional.
- 2. Kesesuaian arah kebijakan dengan isu strategis yang teridentifikasi untuk BNN dalam 5 (lima) tahun kedepan.
- 3. Kesesuaian arah kebijakan dengan kekosongan kebijakan dalam menanggulangi permasalahan narkoba.

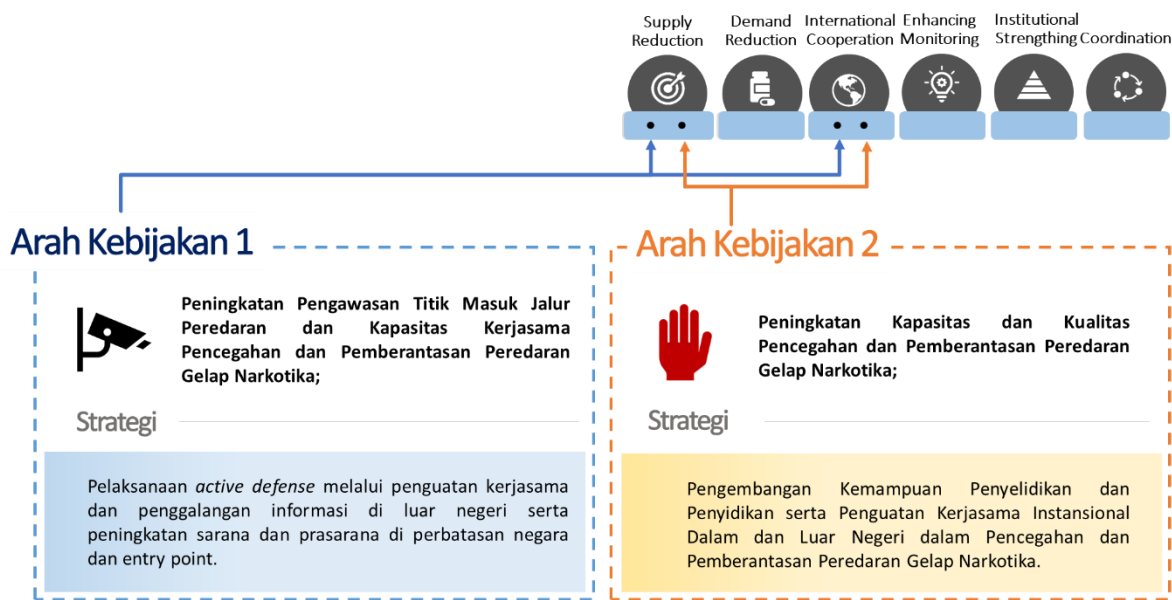
Poin pertama dan kedua telah banyak dijelaskan sebelumnya baik dalam keterkaitan dengan RPJMN tahap keempat periode 2020-2024 maupun pada penjabaran arah kebijakan dan strategi nasional. Untuk poin ketiga, kesesuaian arah kebijakan dengan kekosongan kebijakan dalam menanggulangi permasalahan narkoba, maka diadopsi model area pilar kebijakan dari *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA). Kekosongan pilar kebijakan tersebut digambarkan dengan perbandingan setiap wilayah pemetaan sebagai berikut:



Gambar 21. Area Pilar Kebijakan dalam Permasalahan Narkotika

Sumber: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2019

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa Indonesia yang merupakan bagian dari wilayah ASEAN diketahui memiliki kekurangan dalam 4 (empat) pilar area kebijakan, yakni area *International Cooperation*, area *Enhancing Monitoring (Research and Evaluation)*, area *Capacity Building*; *Political Leadership*; *Institutional Strengthening*, serta area *coordination* sehingga dirumuskan arah kebijakan BNN sebagai berikut:

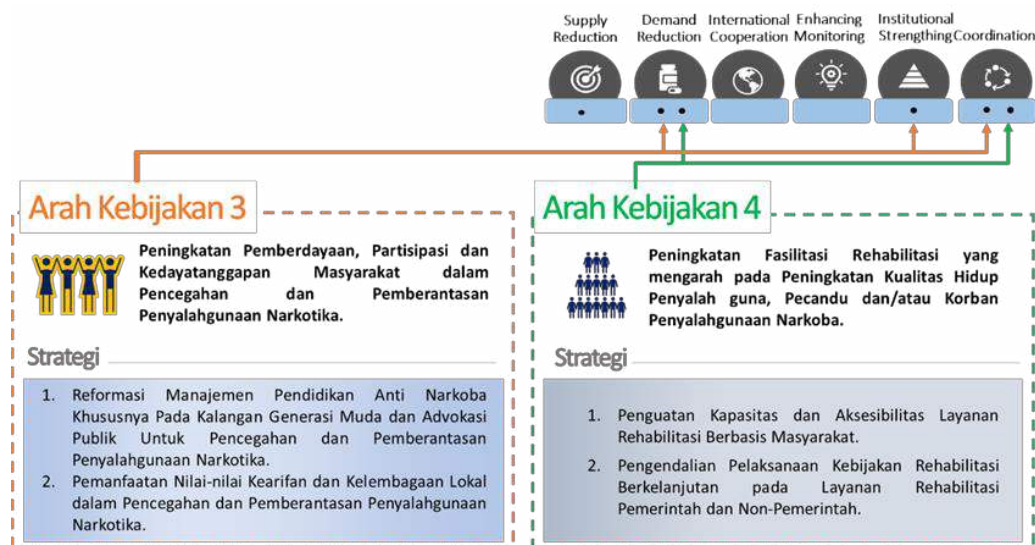


Gambar 22. Arah Kebijakan 1 dan 2 BNN 2020-2024

Arah kebijakan 1 dirumuskan untuk menekan masuknya narkoba ke Indonesia melalui titik masuk peredaran narkoba. Kebijakan ini mencakup penguatan sarana prasarana di daerah titik rawan sebagai titik masuknya barang di pelabuhan, pengawasan jalur-jalur tikus daerah perbatasan, dan sinergitas pemangku kepentingan dalam mencegah masuknya barang dari Luar Negeri ke Dalam Negeri. Dengan arah kebijakan tersebut, dirumuskan strategi melaksanakan *active defense* melalui penguatan kerjasama dan penggalangan informasi di luar negeri serta peningkatan sarana dan prasarana di perbatasan negara dan *entry point*.

Arah kebijakan 2 (dua) dirumuskan untuk meningkatkan daya kemampuan dan hasil guna dari semua intervensi untuk terkendalnya peredaran gelap narkoba. Kebijakan ini mencakup peningkatan kemampuan SDM diantaranya untuk melakukan pemetaan dan pemusnahan lahan tanaman terlarang, pengawasan teknologi siber yang rawan sebagai media peredaran gelap narkoba, pengawasan tata kelola psikotropika dan prekursor narkoba di sektor industri, pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan peredaran dan produksi narkoba, penindakan dan penyidikan kejahatan

narkoba, operasi di lokasi pusat peredaran, pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset, penelusuran dan perampasan aset hasil kejahatan narkoba. Dengan arah kebijakan tersebut, dirumuskan strategi pengembangan kemampuan penyelidikan dan penyidikan serta penguatan kerjasama instansional dalam dan luar negeri dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.



Gambar 23. Arah Kebijakan 3 dan 4 BNN 2020-2024

Arah kebijakan 3 (tiga) meliputi antara lain: pengembangan metode pendidikan anti narkoba (disesuaikan dengan basis jenjang usia, keragaman *background* kelompok sasaran atau segmentasi kelompok sasaran), pengembangan sistem pencegahan penyalahgunaan berbasis masyarakat, inovasi diseminasi informasi melalui media massa dan sosial, deteksi dini penyalahgunaan narkoba, penindakan penyalahgunaan narkoba, penyediaan saluran laporan tindakan penyalahgunaan, pengembangan informasi penyalahgunaan. Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut di atas yaitu: (1) Reformasi Manajemen Pendidikan Anti Narkoba Khususnya Pada Kalangan Generasi Muda dan Advokasi Publik Untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika; dan (2) Pemanfaatan Nilai-nilai Kearifan dan Kelembagaan Lokal dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.

Arah kebijakan 4 (empat) mencakup perlindungan dan penyelamatan penyalah guna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi peningkatan kualitas hidup penyalah guna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika sehingga meminimalisir kemungkinan *relaps*. Cakupannya antara lain meliputi: pengembangan kapasitas tenaga rehabilitasi, pengembangan

kualitas program layanan rehabilitasi, peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi, serta pemantauan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi berkelanjutan. Adapun strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut di atas yaitu: (1) Penguatan Kapasitas dan Aksesibilitas Layanan Rehabilitasi; dan (2) Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi Berkelanjutan pada Layanan Rehabilitasi Pemerintah dan Non-Pemerintah.



Gambar 24. Arah Kebijakan 5 dan 6 BNN 2020-2024

Arah kebijakan 5 (lima) memiliki cakupan dalam hal memperluas dan memperkuat hubungan dan kemitraan kelembagaan, mengembangkan dan memperkuat penyelenggaraan sistem hukum, dan menumbuhkembangkan tradisi riset dan inovasi dalam mendesain kebijakan P4GN. Arah kebijakan ini diharapkan mampu mengisi kekosongan model arah kebijakan dalam menanggulangi permasalahan narkoba. Pada prakteknya arah kebijakan ini akan melahirkan kegiatan yang mampu menjadi *supporting* bagi kinerja *core business* dan berdampak bagi masyarakat. Strategi untuk mencapai sasaran ini adalah: (1) Memperluas hubungan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam penguatan sistem hukum dan jaringan arsitektur kinerja P4GN; dan (2) Memperkuat riset sebagai dasar pengembangan kebijakan bidang P4GN dan diperkuat teknologi.

Arah kebijakan 6 memiliki cakupan antara lain peningkatan tata kelola organisasi, peningkatan pemanfaatan ICT, peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, hingga yang paling makro yakni peningkatan pelayanan

publik oleh kelembagaan BNN. Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan jaringan kerja dan proses bisnis kelembagaan BNN dengan didukung kualitas regulasi, profesionalisme ASN dan efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan BNN adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kerangka Regulasi BNN 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Kajian Background Study RPJMN bidang P4GN memberikan rekomendasi untuk melakukan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009	Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama	DPR dan BNN	Tahun 2021
2	RPP Tentang Status Hukum Jenis Narkotika Baru	Lambatnya regulasi saat ini dalam merespon kecepatan perkembangan dan penyebaran NPS	Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama	BNN dan K/L	Tahun 2022
3	RPP Tentang Standar Nasional Layanan Rehabilitasi Narkoba	Perlunya standardisasi layanan rehabilitasi narkotika secara nasional untuk meningkatkan mutu layanan rehabilitasi	Deputi Bidang Rehabilitasi	BNN, Kemenkes, Kemensos	Tahun 2022
4	Perpres Tentang Penghargaan P4GN kepada Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	Perlunya penerbitan Perpres mengenai penghargaan P4GN kepada Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat sebagai apresiasi atas usaha yang telah dilakukan	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pencegahan, Bidang Pemberantasan, Bidang Rehabilitasi, Bidang Huker	BNN	Tahun 2023
5	Perpres Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Perlunya Peraturan Presiden terkait Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba secara Nasional	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	BNN	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
6	Revisi Perpres Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai BNN	Perlunya perubahan tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Keuangan	BNN	Tahun 2021
7	Revisi Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN sebagaimana telah diperbarui Perpres Nomor 47 Tahun 2019	Perlunya peraturan terkait untuk memperkuat dan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BNN	Biro Kepegawaian dan Organisasi	BNN	Tahun 2021
8	Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi P4GN	Perlunya penerbitan Inpres Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020-2024	Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama, Biro Perencanaan	BNN dan K/L	Tahun 2020
9	Revisi Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang OTK BNN	Perlunya struktur organisasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis sehingga tercipta organisasi yang efektif.	Biro Kepegawaian dan Organisasi	BNN	Tahun 2020
10	Revisi Perka BNN Nomor 03 Tahun 2015 tentang OTK BNNP dan BNNK.	Perlunya struktur organisasi yang adaptif dan responsif pada unit vertikal dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BNN di daerah secara efektif.	Biro Kepegawaian dan Organisasi	BNN	Tahun 2021
11	Revisi Perka BNN Tentang Road Map Reformasi Birokrasi BNN	Perlunya Peraturan Kepala BNN mengenai tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama	BNN	Tahun 2021
12	Peraturan BNN tentang Manajemen Karier ASN di Lingkungan BNN	Perlunya peraturan yang menegaskan jenjang karier ASN di lingkungan BNN	Biro Kepegawaian dan Organisasi	BNN	Tahun 2023
13	Perka BNN tentang Renstra BNN Tahun 2020-2024	Pengintegrasian perencanaan pada unit kerja di lingkungan BNN untuk 5 (lima)	Biro Perencanaan	BNN	Tahun 2020

No	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
		tahun ke depan mengacu pada Renstra dan RPJMN			
14	Revisi Perka BNN Nomor 14 Tahun 2012 tentang Jabatan ASN Tertentu Yang Dapat Diisi Oleh Anggota TNI/Polri	Perlu adanya peraturan yang jelas terkait Jabatan ASN yang dapat diisi oleh TNI/Polri agar tidak adanya ketimpangan penyetaraan pangkat/ jabatan	Biro Kepegawaian dan Organisasi	BNN	Tahun 2023
15	Peraturan BNN Tentang Pengelolaan CSR untuk P4GN	Belum adanya Peraturan BNN terkait pemanfaatan sumberdaya CSR untuk mendukung P4GN	Deputi Pemberdayaan Masyarakat	BNN	Tahun 2023
16	Revisi Perka BNN tentang Konselor Adiksi	Keterbatasan SDM Konselor Adiksi untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi narkotika	Deputi Bidang Rehabilitasi, Biro Kepegawaian dan Organisasi	BNN	Tahun 2022
17	Revisi Perka BNN tentang Asisten Konselor Adiksi	Keterbatasan SDM Asisten Konselor Adiksi untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi narkotika	Deputi Bidang Rehabilitasi, Biro Kepegawaian dan Ortala	BNN	Tahun 2022
18	Peraturan BNN tentang PNBPN di Lingkungan BNN	Perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai Pendapatan Negara Bukan Pajak di lingkungan BNN	Biro Keuangan	BNN	Tahun 2020
19	Perka BNN tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal	Kebutuhan pengembangan organisasi BNN di Daerah secara efektif dan efisien	Biro Kepegawaian dan Organisasi	BNN	Tahun 2020
20	Revisi Perka BNN Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BNN	Perlu menyesuaikan kebutuhan perubahan Kelas Jabatan di Lingkungan BNN	Biro Kepegawaian dan Organisasi, dan Biro Keuangan	BNN	Tahun 2021

No	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
21	Revisi Perka BNN Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pangkat dan Pemberhentian Penyidik BNN	Perlu diatur lebih jelas terkait syarat dan tata cara pangkat dan pemberhentian penyidik BNN	Deputi Bidang Pemberantasan, Biro Kepegawaian dan Organisasi	BNN	Tahun 2022
22	Revisi Perka BNN Nomor 13 Tahun 2012 tentang Persyaratan Diklat Teknik Dasar Penyelidikan dan Penyidikan Bagi Calon Penyidik Tingkat “C”	Dalam rangka meningkatkan hasil pendidikan dan pelatihan bagi calon penyidik	Deputi Bidang Pemberantasan, Biro Kepegawaian dan PPSDM	BNN	Tahun 2022
23	Revisi Perka BNN Nomor 1 Tahun 2014 tentang OTK Balai Laboratorium Narkoba BNN	Dalam rangka pembentukan UPT Lab Narkotika BNN di Daerah dan Pengembangan Riset dan Teknologi	Pusat Laboratorium Narkotika dan Biro Kepegawaian dan Organisasi	BNN	Tahun 2020
24	Revisi Perka BNN Nomor 2 Tahun 2014 tentang OTK Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN	Dalam rangka peningkatan ruang lingkup tugas dan fungsi Balai Diklat BNN	PPSDM dan Biro Kepegawaian dan Organisasi	BNN	Tahun 2020
25	Revisi Perka BNN Nomor 17 Tahun 2017 tentang Grand Design Teknologi Informasi dan Komunikasi BNN Tahun 2016 – 2019	Dalam rangka memperbaharui kebijakan terkait arah pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Puslitdatin	BNN	Tahun 2021
26	Perka BNN tentang Bisnis Proses di Lingkungan BNN	Instansi pemerintah diharuskan menyusun peta proses bisnis dalam rangka terciptanya hubungan kerja yang efektif dan efisien sebagaimana PermenPAN RB No. 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta	Biro Kepegawaian dan Organisasi dan Kesejahteraan	BNN	Tahun 2020

No	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
		Proses Bisnis Instansi Pemerintah			
27	Perka BNN tentang Reviu Renstra BNN Tahun 2020-2024	Perubahan struktur organisasi perlu dilakukan penyesuaian formulasi renstra terutama terkait kinerja atau berdasarkan hasil evaluasi midterm reviu	Biro Perencanaan	BNN	Tahun 2022
28	Revisi Peraturan BNN 8 Tahun 2018 tentang Relawan Anti Narkoba	Dalam rangka memastikan nomenklatur aktor P4GN dari K/L atau masyarakat serta pengembangan ruang lingkup tugas agar tidak tumpang tindih.	Direktorat Hukum	BNN	Tahun 2021
29	Revisi Peraturan BNN Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum	Dalam rangka menyesuaikan dengan Permenkumham 23 Tahun 2019	Direktorat Hukum	BNN	Tahun 2020
30	Perka BNN tentang Penerbitan dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Dalam rangka melegalisasi karya yang diproduksi unit- unit di lingkungan BNN sekaligus sebagai upaya percepatan Reformasi Birokrasi	Direktorat Hukum, Biro Humas dan Protokol	BNN	Tahun 2020
31	Revisi Perka BNN Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kode Klasifikasi Arsip	Dalam rangka meningkatkan tata kelola kearsipan di lingkungan BNN sekaligus sebagai upaya percepatan Reformasi Birokrasi	Direktorat Hukum, Biro Umum	BNN	Tahun 2021
32	Revisi Peraturan BNN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas	Dalam rangka meningkatkan manajemen tata naskah di lingkungan BNN sekaligus sebagai upaya percepatan Reformasi Birokrasi	Direktorat Hukum, Biro Umum	BNN	Tahun 2021

No	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
33	Revisi Perka BNN tentang Kepegawaian BNN	Menyesuaikan jam kerja pegawai sesuai dengan karakteristik jenis tugas/pekerjaan pegawai	Direktorat Hukum, Biro Kepegawaian dan Organisasi	BNN	Tahun 2022
34	Perka BNN tentang SAKIP di Lingkungan BNN	Dalam meningkatkan pelaksanaan sistem akuntabilitas di lingkungan BNN sebagai upaya percepatan Reformasi Birokrasi	Biro Perencanaan	BNN	Tahun 2020
35	Perka BNN tentang Tipologi BNN Kabupaten/Kota	Mengoptimalisasi peranan BNNK tertentu yang telah memiliki sumberdaya yang cukup dan mampu mengemban pelaksanaan tugas P4GN di luar wilayah administrasi.	Biro Kepegawaian dan Organisasi	BNN	Tahun 2024
36	Revisi Perka BNN tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan BNN	Menyesuaikan dengan peraturan perundang- undangan terbaru	Biro Keuangan	BNN	Tahun 2022
37	Revisi Perka BNN tentang Pengelolaan Senjata Api di Lingkungan BNN	Meningkatkan manajemen senjata api sekaligus menindaklanjuti rekomendasi BPK	Biro Umum	BNN	Tahun 2022
38	Perka BNN tentang <i>Human Capital Development Plan</i> (HCDP) di Lingkungan BNN	Perlu adanya skema perencanaan pegawai BNN sebagai acuan pengembangan dan pengelolaan pegawai BNN.	Biro Kepegawaian dan Organisasi dan PPSDM	BNN	Tahun 2021
Kerangka Regulasi Tingkat Makro (Berkaitan dengan antar K/L atau institusi lainnya)					

No	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	Perjanjian Kerjasama terkait penyelenggaraan P4GN dan Pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Perbatasan dan <i>Entry Point</i>	Kajian Background study RPJMN bidang P4GN memberikan indikasi masih kurangnya sinergitas antar K/L di wilayah perbatasan	Deputi Bidang Pemberantasan, Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama	BNN, BNPP, Imigrasi, Bea Cukai, Bakamla, TNI, Polri	Tahun 2022
2	Perjanjian Kerjasama antar Negara dalam rangka Penggalangan Informasi Jaringan Sindikat Narkotika Internasional	Diperlukan kesepakatan bilateral dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba serta perlu penguatan fungsi intelijen di luar negeri	Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama	BNN, Kemenlu	Tahun 2022

Berikut jabaran dari kerangka regulasi BNN untuk lima tahun kedepan:

1. Revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil Kajian Background study RPJMN bidang P4GN memberikan rekomendasi untuk melakukan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar kedepannya BNN memiliki ruang yang lebih sebagai aktor utama dalam penanganan narkoba. BNN khususnya Bidang Hukum dan Kerjasama diharapkan dapat menyiapkan rancangan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta memiliki target penyelesaian pada Tahun 2021.

2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Status Hukum Jenis Narkotika Baru.

Berdasarkan evaluasi regulasi eksisting saat ini lambatnya regulasi dalam merespon kecepatan perkembangan NPS. Oleh karena itu Deputi Hukum dan Kerja Sama dapat menyelesaikan rancangan peraturan pada Tahun 2022.

3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Layanan Rehabilitasi Narkoba.

Isu rehabilitasi yang menjadi pekerjaan rumah sampai saat ini yaitu belum adanya standar rehabilitasi berkelanjutan secara nasional. Oleh karena itu Deputi Bidang Rehabilitasi sebagai penanggung jawab

urusan rehabilitasi diharapkan mampu menyiapkan regulasi terkait masalah standar layanan rehabilitasi pada Tahun 2022.

4. Perpres tentang Penghargaan P4GN kepada Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat.

Berdasarkan evaluasi regulasi dan mandat UU 35 Tahun 2009 perlu adanya penerbitan Perpres yang mengatur perihal pemberian penghargaan P4GN kepada Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat sebagai apresiasi atas usaha yang telah dilakukan. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberantasan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama diharapkan dapat menyiapkan rancangan tersebut sehingga dapat dilaksanakan pada Tahun 2023.

5. Perpres tentang Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Dalam upaya mendorong intensifikasi kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat oleh berbagai *stakeholder* daerah diperlukan Peraturan Presiden terkait Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Dalam hal ini Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menjadi penanggung jawab lahirnya peraturan tentang Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba Tahun 2022.
6. Revisi Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai BNN.

Berdasarkan evaluasi regulasi eksisting, peningkatan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi dan terjadinya peningkatan kinerja organisasi perlunya perubahan tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Biro Kepegawaian dan Organisasi, dan Biro Keuangan sebagai penanggung jawab diharapkan dapat menyelesaikan perubahan ini pada Tahun 2021.

7. Revisi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN sebagaimana telah diperbarui oleh Perpres Nomor 47 Tahun 2019. Berdasarkan evaluasi regulasi eksisting, maka perlu adanya peraturan terkait penyetaraan fasilitas untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BNN. Oleh karena itu Biro Kepegawaian dan Organisasi diharapkan dapat mempersiapkan perubahan tersebut untuk Tahun 2021.

8. Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi P4GN.

Berdasarkan evaluasi regulasi perlunya penerbitan Inpres Rencana Aksi Nasional P4GN Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 yang nantinya diimplikasikan dalam bentuk kegiatan peningkatan kampanye, deteksi dini, pengembangan pendidikan, tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dan pengembangan Pendidikan Anti Narkoba. Unit pengemban tugas ini yaitu Deputy Hukum dan Kerja sama dan Kesekretariatan BNN yang penyelesaiannya pada Tahun 2020.

9. Revisi Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN

Berdasarkan hasil evaluasi organisasi dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di BNN oleh Kemen PAN dan RB diperlukan adanya penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran sehingga mampu menjadi organisasi yang efektif dan produktif. Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai penanggung jawab diharapkan menyelesaikan peraturan tersebut pada Tahun 2020.

10. Revisi Perka BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil evaluasi organisasi dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di BNN oleh Kemen PAN dan RB diperlukan adanya penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran secara menyeluruh sampai ke tingkat unit *vertical* sehingga mampu menjadi organisasi yang efektif dan produktif. Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai penanggung jawab diharapkan menyelesaikan peraturan tersebut pada Tahun 2021.

11. Revisi Perka BNN tentang Road Map Reformasi Birokrasi BNN.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di BNN oleh Kemen PAN dan RB diperlukan Peraturan Kepala BNN terkait Road Map Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama sebagai penanggung jawab diharapkan dapat menyelesaikan pada tahun 2021.

12. Peraturan BNN tentang Manajemen karier ASN di lingkungan BNN.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Manajemen karier ASN di lingkungan BNN diperlukan adanya pengaturan terkait manajemen karier ASN BNN sehingga tidak terjadi mutasi atau penarikan pegawai

ke lembaga pemerintah asal secara mendesak yang akan mempengaruhi kinerja BNN. Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai penanggung jawab diharapkan menyelesaikan peraturan tersebut pada Tahun 2023.

13. Perka BNN tentang Renstra BNN Tahun 2020-2024.

Urgensi Pembentukan yaitu kebutuhan pengintegrasian perencanaan pada seluruh unit kerja di lingkungan BNN untuk 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu pada dokumen Renstra dan RPJMN. Biro Perencanaan sebagai penanggung jawab harus menyelesaikan regulasi Renstra pada Tahun 2020.

14. Revisi Perka BNN Nomor 14 Tahun 2012 tentang Jabatan ASN Tertentu Yang Dapat Diisi Oleh Anggota TNI/Polri.

Perlu adanya perubahan peraturan terkait Jabatan ASN yang dapat diisi oleh TNI/Polri agar tidak adanya ketimpangan penyetaraan pangkat/jabatan serta ruang karier ASN BNN juga tetap terbuka. Oleh karena itu Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelesaikan peraturan tersebut pada Tahun 2023.

15. Peraturan BNN tentang Pengelolaan CSR untuk P4GN.

Berdasarkan telaah regulasi ternyata belum terdapat Peraturan BNN terkait pengelolaan dan pemanfaatan CSR yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan P4GN. Deputy Pemberdayaan Masyarakat sebagai penanggung jawab diharapkan dapat menyelesaikan peraturan tersebut pada Tahun 2023.

16. Revisi Perka BNN tentang Konselor Adiksi.

Urgensi pembentukan regulasi tersebut berdasarkan hasil evaluasi terkait kondisi krisis sumber daya manusia (SDM) Konselor Adiksi untuk melaksanakan tugas layanan rehabilitasi penyalah guna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Deputy Bidang Rehabilitasi dan Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai penanggung jawab diharapkan dapat menyelesaikan regulasi terkait Konselor Adiksi pada Tahun 2022.

17. Revisi Perka BNN tentang Asisten Konselor Adiksi.

Sesuai dengan hasil evaluasi terkait kebutuhan sumber daya manusia (SDM) Asisten Konselor Adiksi untuk melaksanakan tugas layanan rehabilitasi penyalah guna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Deputy Bidang Rehabilitasi dan Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai penanggung jawab diharapkan

dapat menyelesaikan regulasi terkait Konselor Adiksi pada Tahun 2022.

18. Peraturan BNN tentang PNBPN di lingkungan BNN.

Perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai Pendapatan Negara Bukan Pajak di lingkungan BNN. Biro Keuangan sebagai penanggung jawab diharapkan dapat menyelesaikan rancangan peraturan turunan ini pada Tahun 2020.

19. Perka BNN tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal.

Berdasarkan kebutuhan pengembangan organisasi BNN di daerah secara efektif dan efisien serta menyesuaikan dinamika perubahan organisasi. Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai penanggung jawab diharapkan dapat menyelesaikan pada Tahun 2020.

20. Revisi Perka BNN Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di lingkungan BNN.

Berdasarkan hasil kajian kondisi kelas jabatan, diperlukan adanya kebutuhan perubahan Peraturan Kepala BNN Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di lingkungan BNN untuk menyesuaikan perubahan aktual Kelas Jabatan di lingkungan BNN. Biro Kepegawaian dan Organisasi dan Biro Keuangan menjadi penanggung jawab yang di targetkan tahun 2020.

21. Revisi Perka BNN Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik BNN.

Berdasarkan hasil evaluasi regulasi dan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik BNN yang dapat berasal dari ASN BNN dan Penyidik Polri, maka perlu diatur lebih jelas terkait syarat dan tata cara pengangkatan dan penghentian penyidik BNN. Deputi Bidang Pemberantasan dan Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai penanggung jawab diharapkan dapat menyelesaikan peraturan tersebut pada Tahun 2022.

22. Revisi Perka BNN Nomor 13 Tahun 2012 tentang Persyaratan Diklat Teknik Dasar Penyelidikan dan Penyidikan Bagi Calon Penyidik Tingkat "C".

Urgensi perubahan dalam rangka meningkatkan kualitas dan hasil dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi calon penyidik. Deputi Bidang Pemberantasan, Biro Kepegawaian dan Organisasi, dan PPSPDM diharapkan dapat menyelesaikan peraturan tersebut pada Tahun 2022.

23. Revisi Perka BNN Nomor 1 Tahun 2014 tentang OTK Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Urgensi perubahan dalam rangka pengembangan organisasi Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN menjadi Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan penambahan tugas dan fungsi sekaligus pengembangan UPT Laboratorium Narkotika BNN di sejumlah daerah. Pusat Laboratorium Narkotika dan Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai penanggung jawab diharapkan dapat menyelesaikan peraturan tersebut pada Tahun 2020.

24. Revisi Perka BNN Nomor 2 Tahun 2014 tentang OTK Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN.

Urgensi perubahan dalam rangka pengembangan organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN menjadi Pusat Pengembangan SDM BNN dengan penambahan sejumlah tugas dan fungsi. Biro Kepegawaian dan Organisasi Bersama PPSDM diharapkan dapat menyelesaikan peraturan tersebut pada Tahun 2020.

25. Revisi Perka BNN tentang Grand Design Teknologi Informasi dan Komunikasi BNN Tahun 2016 – 2019.

Urgensi perubahan Grand Design Teknologi Informasi dan Komunikasi BNN Tahun 2016 – 2019 dalam rangka memperbaharui kebijakan terkait arah pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi BNN. Puslitdatin sebagai penanggung jawab diharapkan dapat menyelesaikan peraturan tersebut tersebut pada Tahun 2021.

26. Perka BNN tentang Bisnis Proses di lingkungan BNN.

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah bahwa instansi pemerintah diharuskan menyusun peta proses bisnis dalam rangka terciptanya hubungan kerja yang efektif dan efisien. Oleh karena itu Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai penanggung jawab diharapkan menyelesaikan Perka tersebut pada Tahun 2020.

27. Perka BNN tentang Reviu Renstra BNN Tahun 2020-2024.

Dinamika restrukturisasi organisasi dan evaluasi *midterm* berdampak pada penyesuaian Renstra terutama terkait desain tupoksi dan kinerja. Biro Perencanaan sebagai penanggung jawab diharapkan menyelesaikan Perka tersebut pada Tahun 2023.

28. Revisi Peraturan BNN 8 Tahun 2018 tentang Relawan Anti Narkoba.
Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting, memastikan nomenklatur/istilah untuk aktor P4GN dari K/L atau masyarakat, dan pengembangan ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya yang lebih luas dan tidak tumpang tindih. Direktorat Hukum sebagai unit penanggung jawab diharapkan menyelesaikan Peraturan Badan tersebut pada Tahun 2021.
29. Revisi Peraturan BNN Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum.
Terkait perubahan prosedur pembentukan produk hukum sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 23 Tahun 2019, BNN perlu melakukan revisi peraturan yang terkait dengan urusan tersebut. Direktorat Hukum diharapkan menyelesaikan Peraturan Badan tersebut pada Tahun 2020.
30. Perka BNN tentang Penerbitan dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
Penerbitan Perka ini sangat berguna dalam rangka mendorong upaya pengesahan/legalisasi karya yang diproduksi unit-unit di lingkungan BNN. Biro Humas dan Protokol bersama Direktorat Hukum diharapkan dapat menyelesaikan Perka ini pada Tahun 2020.
31. Revisi Perka BNN Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kode Klasifikasi Arsip.
Urgensi perubahan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting dan dalam rangka meningkatkan tata kelola kearsipan di lingkungan BNN sebagai upaya peningkatan indeks Reformasi Birokrasi BNN. Biro Humas dan Protokol bersama Direktorat Hukum diharapkan dapat menyelesaikan revisi ini pada tahun 2021.
32. Revisi Peraturan BNN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas.
Urgensi perubahan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting dalam rangka meningkatkan manajemen tata naskah di lingkungan BNN sekaligus sebagai upaya peningkatan indeks Reformasi Birokrasi BNN. Biro Umum bersama Direktorat Hukum diharapkan menyelesaikan revisi Peraturan BNN ini pada Tahun 2021.
33. Revisi Perka BNN tentang Kepegawaian BNN.
Urgensi perubahan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting dan jam atau sistem kerja pegawai yang disesuaikan dengan karakteristik/jenis pekerjaan pegawai di lingkungan BNN yang sangat

beragam. Biro Kepegawaian dan Organisasi bersama Direktorat Hukum diharapkan menyelesaikan revisi Perka ini pada Tahun 2022.

34. Perka BNN tentang SAKIP di lingkungan BNN.

Urgensitas kebutuhan regulasi ini adalah selain karena belum tersedianya peraturan mengenai SAKIP di lingkungan BNN juga dalam rangka meningkatkan pelaksanaan sistem akuntabilitas di lingkungan BNN sebagai upaya percepatan Reformasi Birokrasi BNN. Biro Perencanaan diharapkan mampu merealisasikannya pada Tahun 2020.

35. Perka BNN tentang Tipologi BNN Kabupaten/Kota.

Regulasi ini dibutuhkan dalam rangka penguatan instansi vertikal BNN melalui pengembangan peranan BNNK tertentu yang telah memiliki sumberdaya yang cukup untuk mengemban pelaksanaan tugas P4GN di luar wilayah administrasinya. Biro Kepegawaian dan Organisasi diharapkan mampu merealisasikannya pada Tahun 2024.

36. Revisi Perka BNN tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan BNN

Regulasi ini perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan terbaru yang menjadi landasan penyusunan regulasi ini. Biro Keuangan diharapkan mampu merealisasikannya pada Tahun 2022.

37. Revisi Perka BNN tentang Pengelolaan Senjata Api di lingkungan BNN

Revisi ini dalam rangka meningkatkan manajemen senjata api sekaligus menindaklanjuti rekomendasi BPK yang mengharuskan BNN memperbaiki pengaturan tentang pengelolaan senjata api. Biro Umum diharapkan mampu merealisasikannya pada Tahun 2022.

38. Perka BNN Tentang *Human Capital Development Plan* (HCDP) di lingkungan BNN

Belum adanya regulasi mengenai HCDP di lingkungan BNN. Biro Kepegawaian dan Organisasi bersama Pusat Pengembangan SDM BNN diharapkan mampu secara koordinatif merealisasikan regulasi ini pada Tahun 2021.

Kerangka Regulasi Tingkat Makro (Berkaitan dengan antar K/L atau Institusi Lainnya):

1. Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan P4GN dan Pengawasan Prekursor Narkotika di Perbatasan dan *Entry Point*.

Berdasarkan kajian Background study RPJMN bidang P4GN memberikan indikasi masih perlu dilakukan penguatan sinergitas antar K/L yang memiliki tugas dan fungsi di wilayah perbatasan dan *entry point*. Oleh karena itu Deputy Hukum dan Kerjasama dapat mempersiapkan Perjanjian Kerjasama Pengawasan Lintas Batas dan *Entry Point* dapat dilaksanakan pada Tahun 2022.

2. Perjanjian Kerjasama antar Negara dalam rangka Penggalangan Informasi Jaringan Sindikat Narkotika Internasional.

Berdasarkan kondisi kerjasama luar negeri baik secara bilateral maupun multilateral dalam rangka pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba masih perlu dilakukan penguatan. Dalam hal ini diperlukan kesepakatan bilateral dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui penguatan fungsi intelijen di luar negeri. Deputy Hukum dan Kerjasama diharapkan dapat mempersiapkan dokumen Kerjasama ini pada Tahun 2022.

D. Kerangka Kelembagaan

D.1. Tujuan Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat kelembagaan yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara.

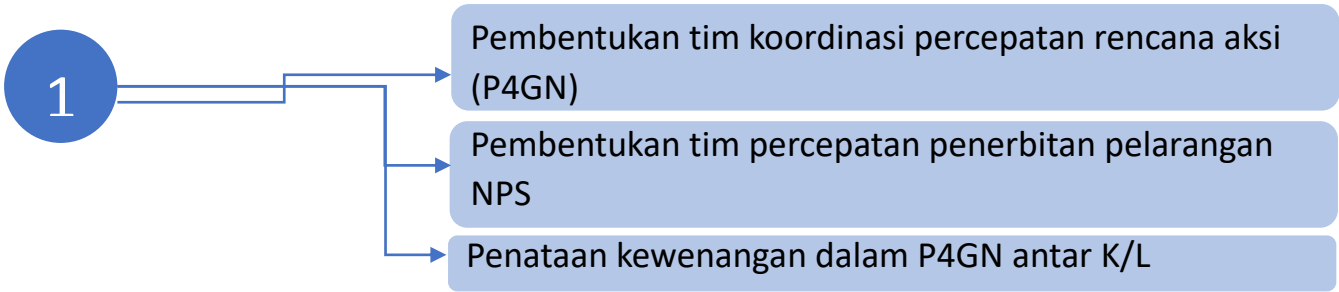
Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain:

- 1) Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJMN, sesuai dengan fungsi, serta Visi dan Misi BNN.
- 2) Mempertajam Arah Kebijakan dan Strategi BNN sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil negara.
- 3) Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi BNN dalam melaksanakan program pembangunan nasional.
- 4) Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Untuk mendukung tujuan tersebut, secara lebih jelas diuraikan terkait upaya yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan kerangka kelembagaan tersebut yaitu:

a) Tujuan 1

Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJMN, sesuai dengan fungsi, serta Visi dan Misi BNN



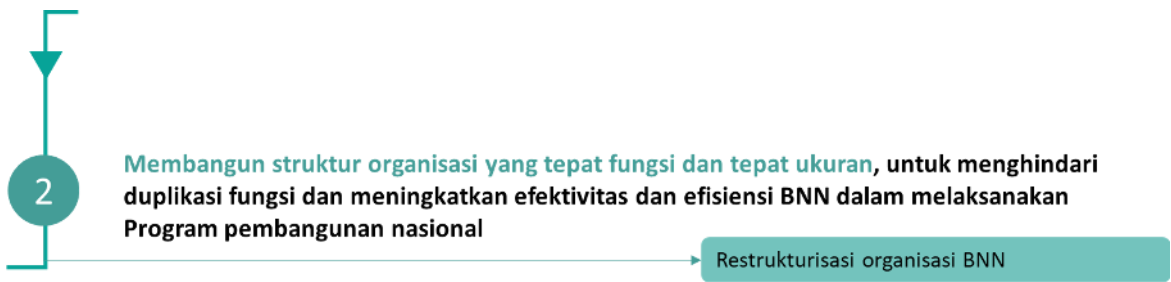
Gambar 25. Tujuan 1 Kerangka Kelembagaan BNN 2020-2024

Amanat RPJMN 2020-2024 terkait memberikan rasa aman dan damai pada seluruh rakyat merupakan mandat kepada setiap K/L termasuk BNN. Berdasarkan fungsinya, BNN harus mampu memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat dalam bentuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Fungsi tersebut yang dituangkan dalam visi dan misi BNN yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJMN sesuai dengan fungsi serta Visi dan Misi BNN ialah:

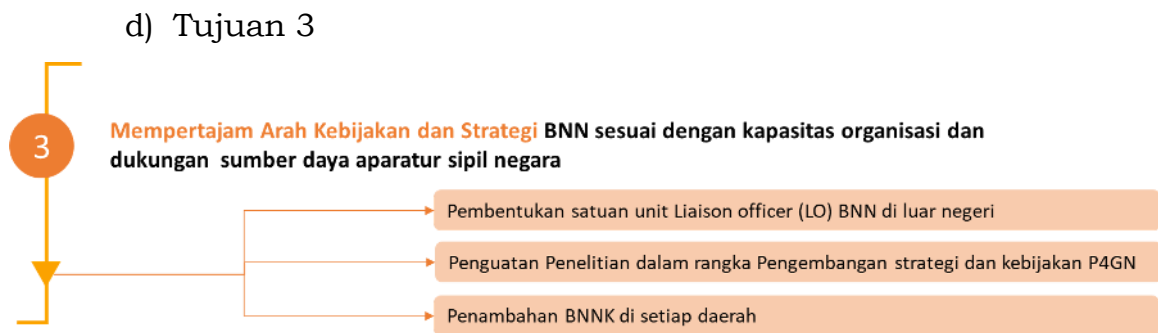
- 1. Pembentukan tim koordinasi percepatan rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
- 2. Pembentukan tim percepatan penetapan NPS (*New Psychoactive Substances*).
- 3. Penataan kewenangan dalam P4GN antar K/L.

b) Tujuan 2



Gambar 26. Tujuan 2 Kerangka Kelembagaan BNN 2020-2024

Untuk mendapatkan struktur organisasi yang ramping, fleksibel, responsif dan efisien, BNN perlu menata ulang struktur organisasi yang sudah ada sesuai dengan proses bisnis dan dinamika kebutuhan lembaga. Penataan struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran akan dapat menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi BNN dalam melaksanakan program pembangunan nasional.



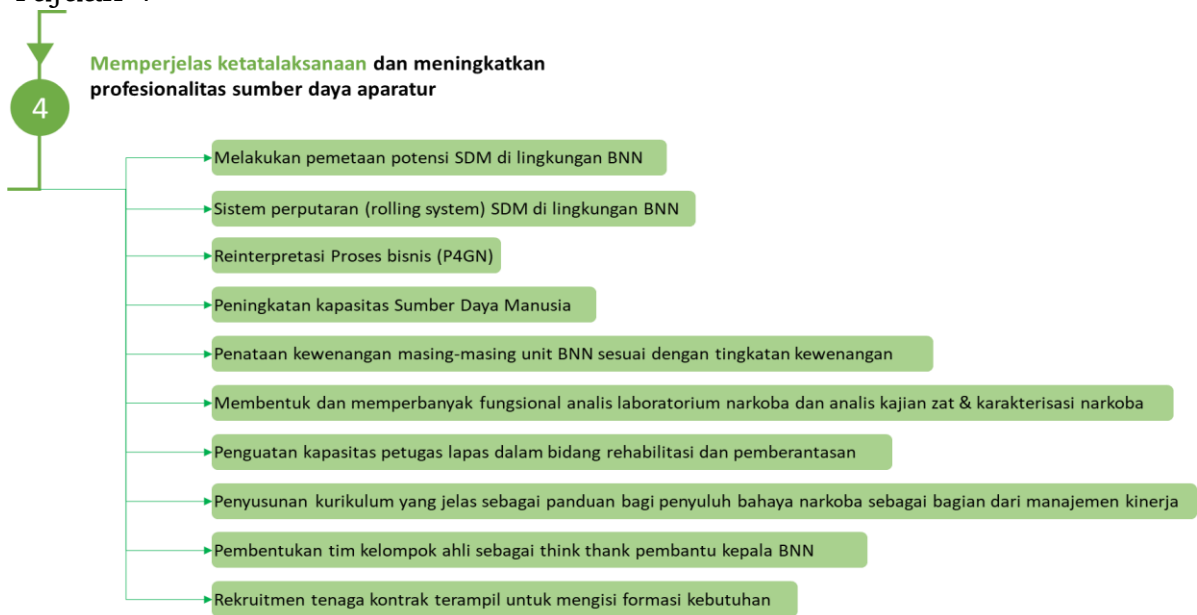
Gambar 27. Tujuan 3 Kerangka Kelembagaan BNN 2020-2024

BNN masih memiliki permasalahan kelembagaan dan pengelolaan organisasi. Hal tersebut berimplikasi pada akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas kinerja lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui intervensi program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mempertajam arah kebijakan dan strategi BNN sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil negara ialah:

1. Pembentukan satuan unit *Liaison Officer* (LO) BNN di luar negeri.
2. Penguatan penelitian dalam rangka pengembangan strategi dan kebijakan P4GN.
3. Penambahan BNN Kab/Kota di setiap daerah.

d) Tujuan 4



Gambar 28. Tujuan 4 Kerangka Kelembagaan BNN 2020-2024

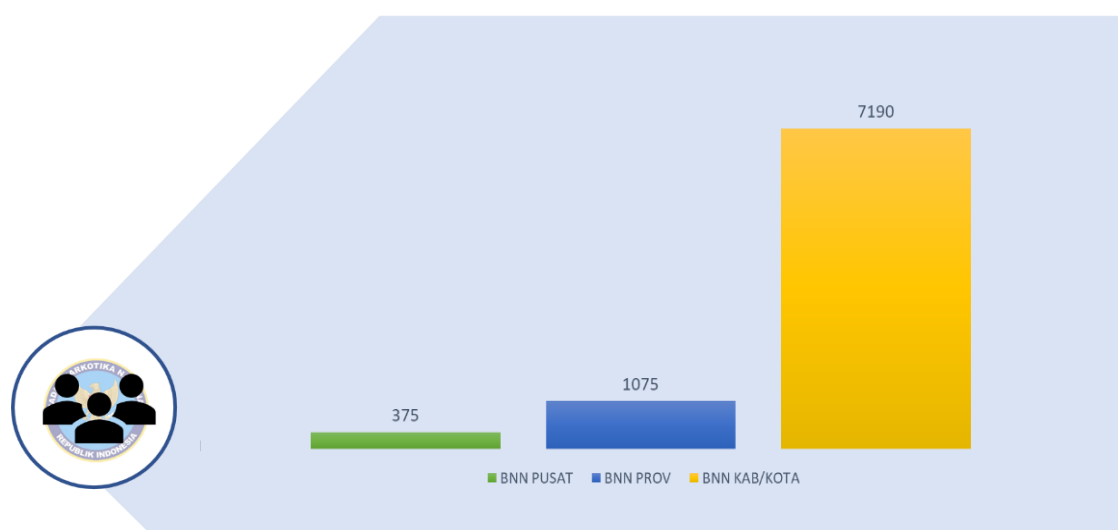
Untuk membentuk budaya organisasi yang baik, perlu dilakukan penataan sistem kepegawaian agar BNN bisa mengakuisisi SDM terbaik dan mempertahankannya supaya terus berkomitmen dan produktif bagi organisasi.

Upaya yang dilakukan dalam rangka memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur ialah:

1. Melakukan pemetaan potensi SDM di lingkungan BNN.
2. Sistem perputaran (*rolling system*) SDM di lingkungan BNN.
3. Reinterpretasi proses bisnis P4GN.
4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.
5. Penataan kewenangan masing-masing unit BNN sesuai dengan tingkatan kewenangan.
6. Membentuk dan memperbanyak fungsional analis laboratorium narkoba dan analis kajian zat & karakterisasi narkoba.
7. Penguatan kapasitas petugas Lapas dalam bidang rehabilitasi dan pemberantasan.
8. Penyusunan kurikulum yang jelas sebagai panduan bagi penyuluh bahaya narkoba sebagai bagian dari manajemen kinerja.
9. Pembentukan tim kelompok ahli sebagai *think thank* pembantu kepala BNN.
10. Rekrutmen tenaga kontrak terampil untuk mengisi formasi kebutuhan.

D.2. Kebutuhan SDM dan Infrastruktur

Dalam rangka menjalankan keberlangsungan organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi dalam koridor perencanaan lima tahun kedepan, BNN membutuhkan tambahan SDM sebanyak 1.728 pegawai setiap tahun untuk mengisi sejumlah formasi. Adapun gambaran kebutuhan pegawai pada unit BNN Pusat, BNN Provinsi, dan BNN Kab/Kota sebagai berikut:



Gambar 29. Kebutuhan tambahan SDM BNN 2020-2024

Selain sumberdaya manusia dan kerangka kelembagaan, dalam perencanaan strategis lima tahun kedepan juga menginventarisir kebutuhan tambahan infrastruktur dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.



Gambar 30. Kebutuhan Infrastruktur Gedung BNN 2020-2024

Kebutuhan infrastruktur berupa gedung kantor merupakan salah satu kebutuhan yang memiliki urgensitas untuk direalisasikan dalam lima tahun kedepan. Gedung BNN Pusat saat ini merupakan pinjam pakai dari POLRI. Selain itu BNNP dan BNNK juga masih banyak yang berstatus pinjam pakai Pemerintah Daerah dan sewa. Posisi infrastruktur utamanya gedung kantor

tidak hanya menyokong kinerja kelembagaan, namun juga mampu mewujudkan representatif BNN sebagai institusi yang menangani permasalahan Narkotika di Indonesia. Terkait kondisi sarana dan prasana perkantoran BNNP dan BNNK, berikut data kondisi existing ketersediaan gedung dan tanah BNNP dan BNNK:

Tabel 2. Kondisi Existing Tanah dan Gedung Kantor BNNP dan BNNK

Kondisi Existing		Jenis Kepemilikan
Jumlah	Unit	
10 26	BNNP BNNK	Tanah dan bangunan milik BNN
11 84	BNNP BNNK	Tanah dan Bangunan milik Pemda (pinjam pakai)
9 29	BNNP BNNK	Tanah milik Pemda dan bangunan milik BNN
4 34	BNNP BNNK	Tanah dan bangunan sewa

Terkait dengan kondisi kebutuhan pembangunan, BNN merencanakan pembangunan gedung BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dalam lima tahun kedepan.

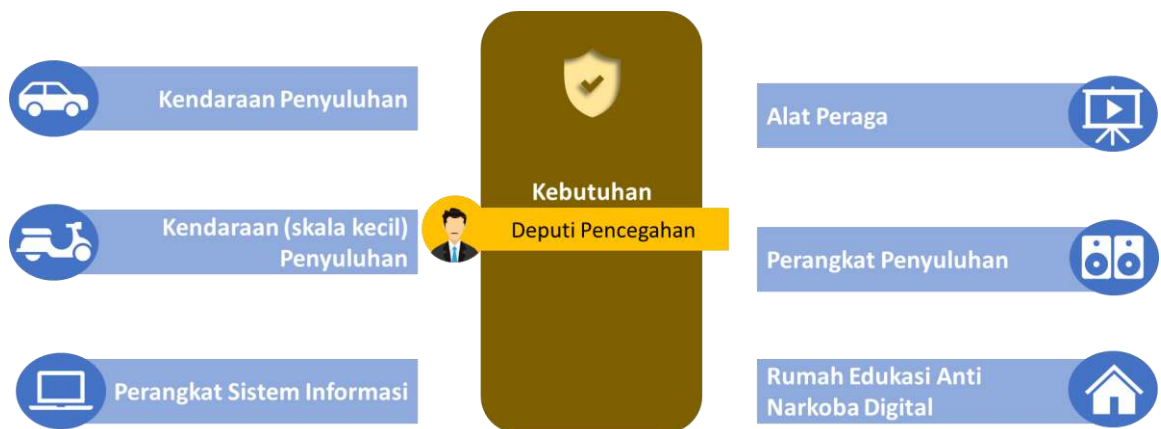
Tabel 3. Rencana Pembangunan Gedung Kantor BNNP dan BNNK 2020-2024

Satker	Jumlah gedung kantor yang akan dibangun				
	2020	2021	2022	2023	2024
BNNP	-	3	4	4	4
BNNK	-	23	32	32	32

Peremajaan infrastruktur secara memadai merupakan bagian dari kinerja kesekretariatan dalam hal menopang kinerja *core business* BNN lainnya. Kebutuhan seperti komputer dan kelengkapannya, peralatan administrasi dan kelengkapannya, laptop dan kelengkapannya, kamera dan kelengkapannya, *installment software* serta perlengkapan jaringan akan mampu membantu kinerja BNN untuk lima tahun kedepan. Dalam lima tahun kedepan BNN juga akan mengembangkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka penerapan *smart office*.

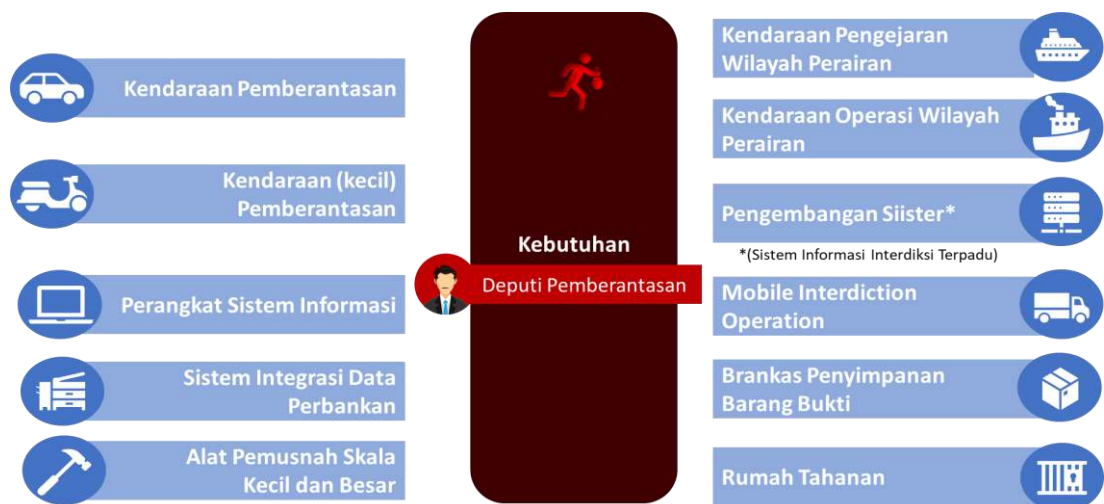


Gambar 31. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kesekretariatan BNN 2020-2024



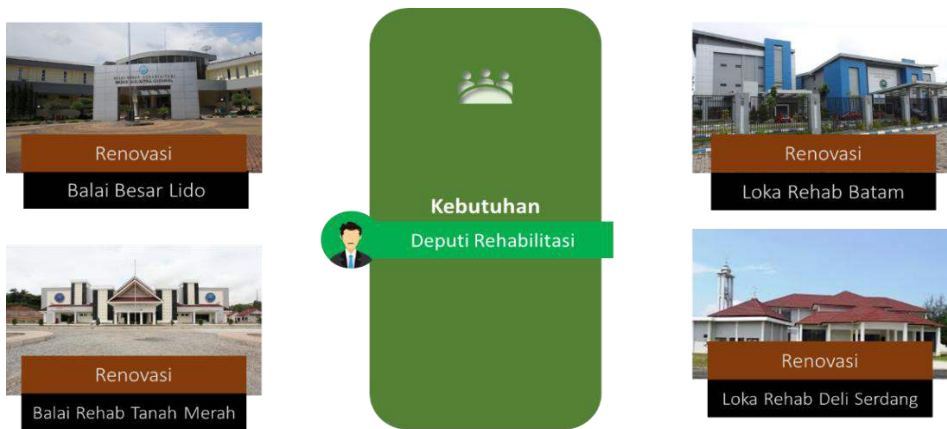
Gambar 32. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Deputy Bidang Pencegahan BNN 2020-2024

Untuk mewujudkan kinerja bidang pencegahan yang ditetapkan, Deputy Bidang Pencegahan membutuhkan sejumlah sarana penunjang pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi khususnya di lingkungan BNN Kab/Kota yang berhubungan dengan masyarakat di area kerjanya secara langsung. Sejumlah sarana dasar yang diperlukan diantaranya adalah kendaraan penyuluhan, laptop, alat peraga, *mobile sound system*, sarana produksi kampanye anti narkoba, hingga rumah edukasi anti narkoba sebagai spot sarana fasilitasi edukasi publik. Kebutuhan sarana dan prasarana tersebut sangat penting dalam menunjang kinerja bidang pencegahan untuk lima tahun kedepan.



Gambar 33. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Deputi Bidang Pemberantasan BNN 2020-2024

Untuk mewujudkan kinerja bidang pemberantasan yang ditetapkan, Deputi Bidang Pemberantasan membutuhkan senjata api, anti peluru, mobil, sepeda motor, *speedboat*, kapal operasi, pengembangan Siister, *mobile interdiction operation*, brankas penyimpanan barang bukti, rumah tahanan, *notebook analysis*, sistem integrasi data perbankan, hingga alat pemusnah skala kecil dan skala besar. Selain kebutuhan sarana prasarana tersebut, perlu juga membangun unit laboratorium narkoba di sejumlah daerah untuk percepatan identifikasi narkoba dalam proses penyidikan.



Gambar 34. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Deputi Bidang Rehabilitasi BNN 2020-2024

Untuk mewujudkan kinerja bidang rehabilitasi yang ditetapkan, Deputi Bidang Rehabilitasi akan merenovasi Balai dan Loka Rehabilitasi BNN. Selain itu, BNN juga perlu membangun beberapa fasilitas rehabilitasi narkoba di sejumlah provinsi yang belum tersedia fasilitas rehabilitasi dalam rangka memfasilitasi layanan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba yang

bermasalah dengan hukum. Penambahan sarana dan prasarana rehabilitasi ini dalam rangka menunjang kinerja bidang rehabilitasi, terutama terkait upaya peningkatan aksesibilitas dan kapasitas rehabilitasi.

D.3. Kebutuhan Penambahan BNN Kabupaten/Kota

Dalam rangka pemberantasan dan pencegahan peredaran narkotika di daerah, BNNP dan BNNK memiliki peran yang sangat penting. Setiap daerah memiliki struktur sosial dan budaya yang kuat sebagai sumber daya untuk melindungi masyarakat di daerah. Terkait dengan daerah perbatasan, sejumlah daerah juga memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba. Masih marak penyelundupan narkoba dari luar negeri yang masuk melalui jalur-jalur tikus di perbatasan dengan memanfaatkan berbagai cara untuk bisa menyelundupkan narkoba ke dalam negeri seperti salah satu modusnya adalah mencampur narkoba dengan sembako.

Peta kerawanan di jalur perairan dan pelabuhan juga menjadi permasalahan yang harus segera dicarikan penyelesaiannya. Sangat mungkin narkoba beredar di daerah perbatasan perairan yang berasal dari daerah atau negara lain melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di daerah transit karena pintu masuknya cukup banyak. Selain itu juga sangat sulit mendeteksi aktivitas kapal-kapal nelayan yang berpotensi mengangkut atau dititip membawa Narkoba.

Permasalahan yang belum sepenuhnya terselesaikan selama ini dalam kaitan pencegahan kejahatan penyelundupan narkoba adalah sarana prasarana yang dimiliki oleh pemerintah tidak cukup memadai. Seperti di daerah pelabuhan, kapal yang tersedia masih jauh kalah kecepatan dan kecanggihannya dibanding dengan yang dimiliki oleh pihak non pemerintah. Berdasarkan informasi Bea Cukai, kapal yang dimiliki oleh pemerintah dua kali jauh tertinggal dari pihak swasta atau perusahaan. Sejauh ini juga belum ada pengaturan yang jelas berapa kecepatan maksimal yang diperbolehkan bagi pihak swasta dalam pengoperasional kapalnya. Bahkan kapal yang berasal dari luar negeri memiliki kecepatan yang bisa membahayakan pihak lain. Jelajah kapal dari Malaysia misalnya, tidak hanya bisa beroperasi sekitar wilayah Sumatera tetapi juga memasuki perairan Jakarta meskipun dengan kapal berukuran kecil tapi memiliki kecepatan dan teknologi canggih. Oleh karena itu, harus ada pengaturan tentang batasan batasan kecepatan kapal sehingga tidak membahayakan.

Berdasarkan kajian lapangan yang dilakukan, diperoleh permasalahan-permasalahan dalam bingkai isu strategis yang dapat dikelompokkan dalam beberapa dimensi meliputi sarana-prasarana, jumlah dan kualitas SDM, regulasi, dan anggaran. Permasalahan sarana dan prasarana diantaranya adalah keterbatasan sarana untuk identifikasi narkoba, termasuk tidak tersedianya alat pemindai tubuh yang mampu mendeteksi modus *swallow* (menelan narkoba) dan atau *inserter* (menyembunyikan narkoba dalam dubur atau kemaluan) yang dilakukan baik penyalah guna maupun pengedar. Keterbatasan ini menimbulkan kesulitan dan kendala tersendiri bagi BNN ketika melakukan pengawasan dan tindak pemberantasan. Akibat yang kemudian terjadi adalah banyaknya narkoba yang tidak teridentifikasi sehingga lolos dari pemeriksaan. Selain itu, pemeriksaan membutuhkan waktu yang lama sehingga sering dikomplain oleh terduga pembawa narkoba. Permasalahan sarana prasarana lainnya adalah ketidaksesuaian spesifikasi alat antara yang dibutuhkan dengan alat yang dimiliki, misal pengalokasian *metal detector* padahal alat tersebut tidak dapat dipakai untuk mendeteksi Narkoba.

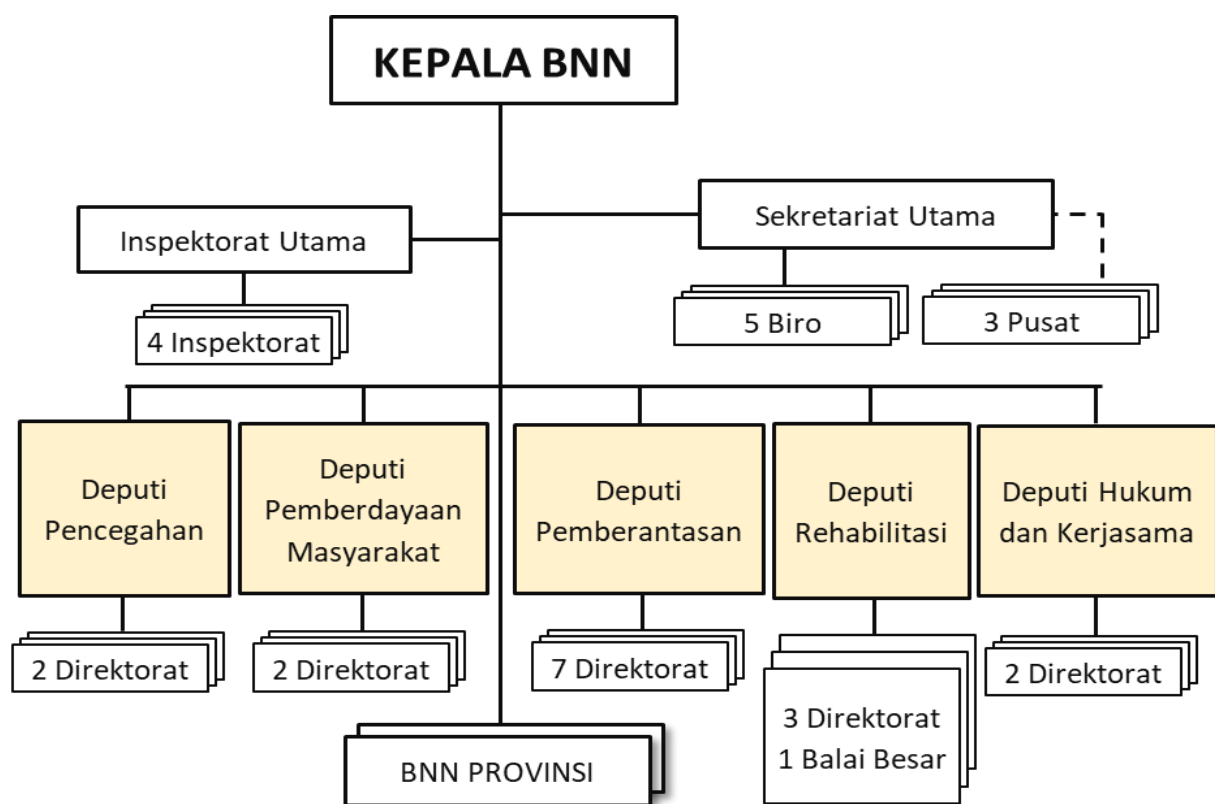
Semakin besar jumlah kasus narkoba yang ditangani, maka semakin besar pula kebutuhan dan tuntutan pemerintah untuk membangun unit kerja BNNK di daerah. Saat ini unit kerja BNNK yang sudah didirikan sebanyak 173 BNNK, jumlah ini masih jauh dari ideal dikarenakan di seluruh Indonesia terdapat 514 Kabupaten/Kota. Hal tersebut menandakan bahwa baru 33% dari wilayah Indonesia yang tercakup dalam instansi vertikal BNN hingga daerah tingkat II. Menjadi penting bagi BNN untuk memastikan pembentukan dan kehadiran BNNK hingga mencakup seluruh Kabupaten/Kota. Kedepannya BNNK akan menjadi ujung tombak dalam menangani permasalahan narkoba sehingga urgensi pendirian BNNK di seluruh Indonesia perlu diperhatikan.

Pembentukan BNNK di seluruh Indonesia akan membutuhkan Sumber Daya Aparatur, anggaran, sarana dan prasarana, serta infrastruktur tambahan. Tentunya hal tersebut akan berimplikasi pada anggaran BNN yang meningkat, namun pembentukan BNNK di seluruh Indonesia menjadi penting karena BNNK akan menjadi ujung tombak bagi BNN dalam melaksanakan fungsi pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi di daerah. Kedepan, BNN merencanakan akan membentuk sebanyak kurang lebih 13-14 Unit BNNK setiap tahun yang disesuaikan dengan dukungan dan ketersediaan

sumberdaya serta berkolaborasi dengan sumberdaya pemerintah daerah setempat.

D.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan kebutuhan kerangka kelembagaan yang menyesuaikan terhadap perencanaan strategis periode 2020-2024 maka secara konsekutif BNN memerlukan susunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan pemenuhan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditentukan. Selain struktur organisasi, BNN juga perlu menyesuaikan kebijakan pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan eselon III dan eselon IV dan peningkatan profesionalitas aparatur melalui pengarusutamaan jabatan fungsional tertentu (JFT) di lingkungan BNN. Terkait gambaran struktur organisasi BNN, berikut ini merupakan struktur organisasi BNN eksisting untuk mengoperasionalisasi program pada periode 2020-2024:



Gambar 35. Struktur Organisasi BNN 2020-2024

Namun, dalam rangka merespon kondisi perkembangan ekologi kejahatan narkoba dan mengefektifkan pelaksanaan kebijakan dan strategi BNN periode 2020-2024 sesuai dengan kebutuhan terhadap pemenuhan tujuan dan sasaran pembangunan, maka struktur organisasi BNN dapat disesuaikan dengan tantangan dan dinamika kebutuhan organisasi. Adapun formasi

struktur organisasi BNN perlu dikembangkan menjadi lebih progresif dengan adanya unit organisasi yang melaksanakan fungsi deteksi dan penangkalan dini peredaran narkoba, fungsi pemberantasan jaringan kejahatan narkoba, fungsi fasilitasi rehabilitasi penyalah guna narkoba, fungsi pemberdayaan ketahanan masyarakat, dan fungsi penguatan hukum, jaringan institusional, inovasi dan teknologi.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja
- A.1. Target Kinerja Kelembagaan
 - a) Tujuan BNN

Tabel 4. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BNN 2020-2024 disertai target

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba	N/A	1.86	N/A	1.69	N/A
Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas	Indeks pelayanan publik	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Sangat baik

Sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas tujuan organisasi BNN 2020-2024 beserta indikator kinerja dan target 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
Tujuan ini diukur dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang ditargetkan berada pada angka 1,86 pada Tahun 2021 dan 1,69 pada Tahun 2023.
- 2) Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas
Tujuan ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik dengan target predikat cukup pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, target predikat baik pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 serta target predikat sangat baik pada Tahun 2024.

b) Sasaran Strategis BNN

*Tabel 5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis BNN
2020-2024 disertai target*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	N/A	+ 2%	+ 2%	+ 2%	+ 2%
Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	79	81	83

Sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas Sasaran Strategis BNN 2020-2024 beserta indikator kinerja dan target 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- Sasaran Strategis ini diukur dengan Indeks P4GN yang ditargetkan mengalami peningkatan 2% setiap tahunnya hingga Tahun 2024.
- 2) Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi
- Sasaran Strategis ini diukur dengan Indeks reformasi birokrasi dengan target 75.01 pada Tahun 2020, target 77 pada Tahun 2021, target 79 pada Tahun 2022, target 81 pada Tahun 2023, target 83 pada Tahun 2024.

A.2. Target Kinerja Eselon I dan Eselon II

a) Sekretariat Utama

Tabel 6. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja
Sekretariat Utama BNN 2020-2024 disertai target

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN	Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)	65	70	75	78	80	Sekretariat Utama
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	80	81	82	83	84	
		Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN	65	70	75	80	85	
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	80	82	84	86	90	Biro Perencanaan
Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tatalaksana yang efektif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	Biro Kepegawaian dan Organisasi
		Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana	74%	78%	82%	86%	90%	
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	100	100	100	100	100	Biro Keuangan
		Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai	4	4	4	4	4	
Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pelayanan umum secara maksimal.	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan	3	3,1	3,2	3,3	3,4	Biro Umum
		Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa	3	3,1	3,2	3,3	3,4	
Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal.	Indeks Layanan Kehumasan	3	3.5	4	4.5	5	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
		Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran	80%	85%	87%	90%	92%	

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, maka diketahui target kinerja Sekretariat Utama hingga level eselon II untuk 5 (lima) tahun kedepan. Berikut penjabaran dari target Sekretariat Utama BNN tersebut hingga tataran program dan kegiatan untuk periode 2020-2024:

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN pada Sekretariat Utama memiliki sasaran program terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- Nilai-Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP) memiliki target nilai 65 pada Tahun 2020, nilai 70 pada Tahun 2021, nilai 75 pada tahun 2022, nilai 78 pada Tahun 2023, dan nilai 80 pada Tahun 2024.
- Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN dengan target 80 pada Tahun 2020, dengan target 81 pada Tahun 2021, dengan target 82 pada Tahun 2022, dengan target 83 pada Tahun 2023, dan dengan target 84 pada Tahun 2024.
- Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi dengan target 65 pada Tahun 2020, dengan target 70 pada Tahun 2021, dengan target 75 pada Tahun 2022, dengan target 80 pada Tahun 2023, dan dengan target 85 pada Tahun 2024

1.1) Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BNN yang memiliki target nilai 80 pada Tahun 2020, nilai 82 pada Tahun 2021, nilai 84 pada Tahun 2022, nilai 86 pada Tahun 2023, dan nilai 90 pada Tahun 2024.

1.2) Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tatalaksana yang efektif yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian yang memiliki target nilai 3.1 pada Tahun 2020, nilai 3.2 pada Tahun

2021, nilai 3.3 pada Tahun 2022, nilai 3.4 pada Tahun 2023, dan nilai 3.5 pada Tahun 2024.

- Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tatalaksana yang memiliki target 74% pada Tahun 2020, target 78% pada Tahun 2021, target 82% pada Tahun 2022, target 86% pada Tahun 2023, dan target 90% pada Tahun 2024.

1.3) Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja yang memiliki target 100 pada Tahun 2021 hingga Tahun 2024.
- Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai yang memiliki target nilai indeks sebesar 4 (empat) pada Tahun 2021 hingga Tahun 2024.

1.4) Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya pelayanan umum secara maksimal yang dilaksanakan oleh Biro Umum dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan yang memiliki target nilai 3 pada Tahun 2020, target 3.1 pada Tahun 2021, target 3.2 pada Tahun 2022, target 3.3 pada Tahun 2023, dan target 3.4 pada Tahun 2024.
- Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa yang memiliki target 3 (tiga) pada Tahun 2020, target 3.1 pada Tahun 2021, target 3.2 pada Tahun 2022, target 3.3 pada Tahun 2023, dan target 3.4 pada Tahun 2024.

1.5) Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal yang dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Indeks Layanan Kehumasan yang memiliki target 3 (tiga) pada Tahun 2020, target 3.5 pada Tahun 2021, target 4 pada Tahun 2022, target 4.5 pada Tahun 2023, dan target 5 pada Tahun 2024.

- Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran yang memiliki target 80% pada Tahun 2020, target 85% pada Tahun 2021, target 87% pada Tahun 2022, target 90% pada Tahun 2023, dan target 92% pada Tahun 2024.

b) Inspektorat

Tabel 7. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan
Inspektorat BNN 2020-2024 disertai target

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat Utama
		Jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM	3	6	9	12	15	
		Nilai <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)	3	3	3	3	4	
Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah I BNN	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat I
		Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	2	3	4	5	6	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B	B	B	B	A	
	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah II BNN	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan II yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat II

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	2	3	4	5	6	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B	B	B	B	A	
	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah III BNN	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat III
		Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	2	3	4	5	6	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B	B	B	B	A	
	Meningkatnya pengawasan, penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus
		Presentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan	B	B	B	B	A	

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, maka diketahui target kinerja Inspektorat Utama hingga level eselon II untuk lima tahun kedepan. Berikut penjabaran target Inspektorat Utama BNN tersebut hingga tataran program dan kegiatan untuk periode 2020-2024:

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN pada Inspektorat Utama memiliki sasaran program meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- Opini BPK atas Laporan Keuangan yang memiliki target WTP sepanjang Tahun 2020-2024
- Jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM dengan target 3 Satuan Kerja Pada Tahun 2020, Target 6 Satuan Kerja pada Tahun 2021, Target 9 Satuan Kerja pada Tahun 2022, Target 12 Satuan Kerja pada Tahun 2023, dan target 15 Satuan Kerja pada Tahun 2024.
- Nilai *Internal Audit Capability Model* (IACM) dengan target nilai 3 (tiga) pada Tahun 2020 hingga tahun 2023, dan target nilai 4 (empat) pada akhir periode Tahun 2024.

1.1) Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja BNN yang dilaksanakan oleh Inspektorat I, II, III. Selain itu juga memiliki sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan, penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus dengan daftar Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan target kinerja 100% selama Tahun 2020-2024.
- Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75 yang ditargetkan 2 satuan kerja pada Tahun 2020, 3 (tiga) satker pada Tahun 2021, 4 (empat) satker pada Tahun 2022, 5 (lima) satker pada Tahun 2023, dan 6 (enam) satker pada Tahun 2024.
- Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal yang ditargetkan memperoleh nilai B pada Tahun 2020 hingga Tahun 2023, kemudian ditargetkan A pada Tahun 2024.

- Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan II yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan target kinerja 100% selama Tahun 2020-2024.
- Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75 (tujuh puluh lima) yang ditargetkan 2 (dua) satuan kerja pada Tahun 2020, 3 (tiga) satker pada Tahun 2021, 4 (empat) satker pada Tahun 2022, 5 (lima) satker pada Tahun 2023, dan 6 (enam) satker pada Tahun 2024.
- Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal yang ditargetkan memperoleh nilai B pada Tahun 2020 hingga Tahun 2023, kemudian ditargetkan A pada Tahun 2024.
- Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan target kinerja 100% selama Tahun 2020-2024.
- Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75 (lima puluh lima) yang ditargetkan 2 (dua) satuan kerja pada Tahun 2020, 3 (tiga) satker pada Tahun 2021, 4 (empat) satker pada Tahun 2022, 5 (lima) satker pada Tahun 2023, dan 6 (enam) satker pada Tahun 2024.
- Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal yang ditargetkan memperoleh nilai B pada Tahun 2020 hingga Tahun 2023, kemudian ditargetkan A pada Tahun 2024.
- Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu dengan target kinerja 100% selama Tahun 2020-2024.
- Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100% selama Tahun 2020-2024.
- Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan yang ditargetkan memperoleh nilai B pada Tahun 2020 hingga Tahun 2023, kemudian ditargetkan A pada Tahun 2024.

e) Unit Kerja Mandiri (Pusat)

Tabel 8. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan
Unit Pusat-Pusat BNN 2020-2024 disertai target

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi	Indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
		Indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN	2.5	2.75	3.0	3.25	3.5	
Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	84	84	85	85	86	Pusat Laboratorium Narkotika
		Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	0	2	4	4	4	
		Jumlah metode pengujian baru	1	1	1	2	2	
		Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi	1	1	2	2	2	
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan pegawai di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN	Persentase pegawai BNN yang telah memenuhi kompetensi jabatan	15%	17%	20%	22%	25%	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Indeks kualitas layanan penyelenggaraan	3.3	3.5	3.6	3.7	3.8	

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
		pendidikan dan pelatihan pegawai di Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNN						

Unit Kerja Mandiri (Pusat) merupakan unit kerja yang dipimpin oleh pejabat Eselon II yang bertanggungjawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama BNN. Berikut penjabaran target kinerja Unit Kerja Mandiri (Pusat) di lingkungan BNN untuk periode 2020-2024:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Unit Pusat di BNN mengelola kegiatan yang masuk dalam ruang lingkup Program Dukungan Manajemen Teknis dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Namun karena Unit Pusat tidak memiliki pertanggungjawaban terhadap unit kerja yang dipimpin oleh Eselon I, maka indikator kinerja pusat-pusat diukur melalui indikator kinerja kegiatan pada masing-masing pusat. Berikut gambaran sasaran dan indikator kinerja kegiatan dari unit pusat di lingkungan BNN untuk periode 2020-2024:

1.1) Kegiatan Penyelenggaran Penelitian, Data, dan Informasi P4GN

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya kualitas hasil penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN memiliki target 1,5 pada Tahun 2020, target 1,75 pada Tahun 2021, target 2 pada Tahun 2022, target 2,25 pada Tahun 2023, dan target 2,5 pada Tahun 2024.
- Indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN memiliki target 2.5 pada Tahun 2020, target 2.75 pada Tahun 2021, target 3.0 pada Tahun 2022, target 3.25 pada Tahun 2023, dan target 3.5 pada Tahun 2024.

1.2) Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium

narkotika dan prekursor narkotika yang dilaksanakan oleh Pusat Laboratorium Narkotika dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba memiliki target 84 pada Tahun 2020, target 84 pada Tahun 2021, target 85 pada Tahun 2022, target 85 pada Tahun 2023, dan target 86 pada Tahun 2024.
- Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan mutu memiliki target 0 pada Tahun 2020, target 2 pada Tahun 2021, target 4 pada Tahun 2022, target 4 pada Tahun 2023, dan target 4 pada Tahun 2024.
- Jumlah metode pengujian baru memiliki target 1 pada Tahun 2020, target 1 pada Tahun 2021, target 1 pada Tahun 2022, target 2 pada Tahun 2023, dan target 2 pada Tahun 2024.
- Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi memiliki target 1 pada Tahun 2020, target 1 pada Tahun 2021, target 2 pada Tahun 2022, target 2 pada Tahun 2023, dan target 2 pada Tahun 2024.

1.3) Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Persentase pegawai BNN yang telah memenuhi kompetensi jabatan dengan target 15% pada Tahun 2020, 17% pada Tahun 2021, 20% pada Tahun 2022, 22% pada Tahun 2023, dan 25% pada Tahun 2024.
- Indeks kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di PPSDM BNN memiliki target 3,3 pada Tahun 2020, 3,5 pada Tahun 2021, 3,6 pada Tahun 2022, 3,7 pada Tahun 2023, dan 3,8 pada Tahun 2024.

d) Deputi Bidang Pencegahan

Tabel 9. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan
Deputi Bidang Pencegahan BNN 2020-2024 disertai target

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Deputi Bidang Pencegahan
Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50.03	51	52	53	53.51	Direktorat Informasi dan Edukasi (Anak dan Remaja)
Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	N/A	+0,01	+0,01	+0,01	+0,01	Direktorat Advokasi (Dewasa dan Keluarga)

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, maka diketahui target kinerja Deputi Bidang Pencegahan hingga level Eselon II untuk lima tahun kedepan. Berikut penjabaran dari target kinerja Deputi Bidang Pencegahan BNN hingga target kinerja direktorat untuk periode 2020-2024:

1) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Program P4GN pada Deputi Bidang Pencegahan memiliki sasaran program meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan indikator kinerja Indeks ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba yang memiliki target “tinggi” pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024.

1.1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilaksanakan oleh Direktorat

Informasi dan Edukasi dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan target 50.03 pada Tahun 2020, target 51 pada Tahun 2021, target 52 pada Tahun 2022, target 53 pada Tahun 2023, dan target 53.51 pada Tahun 2024.

1.2) Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilaksanakan oleh Direktorat Advokasi dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan target N/A pada tahun 2020 dan ditargetkan mengalami peningkatan setiap tahun sebesar +0,01 poin dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

e) Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 10. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN 2020-2024 disertai target

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kab/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	30 Kab/ Kota	60 Kab/ Kota	90 Kab/ Kota	120 Kab/ Kota	150 Kab/ Kota	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.10	3.15	3.20	3.25	3.30	Direktorat Peran Serta Masyarakat
Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	5 Kws Wspd	10 Kws Wspd	15 Kws Wspd	20 Kws Wspd	25 Kws Wspd	Direktorat Pemberdayaan Alternatif

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas dapat diketahui target kinerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat hingga level Eselon II untuk 5 tahun kedepan. Berikut penjabaran target Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN dari tataran program dan kegiatan untuk periode 2020-2024:

1) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Program P4GN pada Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki sasaran meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota berkategori "tanggap ancaman narkoba" yang memiliki target 30 kota pada Tahun 2020, target 60 kota pada Tahun 2021, target 90 kota pada Tahun 2022, target 120 kota pada Tahun 2023, dan target 150 kota pada Tahun 2024.

1.1) Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN. Indikator Kinerja sasaran tersebut adalah Indeks Kemandirian Partisipasi dengan target 3.4 pada Tahun 2020, target 3.5 pada Tahun 2021, target 3.7 pada Tahun 2022, target 3.8 pada Tahun 2023, dan target 3.9 pada Tahun 2024.

1.2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dengan indikator kinerja Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada" yang memiliki target 5 kawasan waspada pada Tahun 2020, target 10 kawasan waspada pada Tahun 2021, target 15 kawasan waspada pada Tahun 2022, target 20 kawasan waspada pada Tahun 2023, dan target 25 kawasan waspada pada Tahun 2024.

f) Deputy Bidang Rehabilitasi

Tabel 11. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan
Deputi Bidang Rehabilitasi BNN 2020-2024 disertai target

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan	Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	N/A	+5	+5	+5	+5	Deputi Bidang Rehabilitasi
		Persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup	N/A	58%	60%	63%	65%	
Pengembangan fasilitas rehabilitasi	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar	10 Lmbg	30 Lmbg	50 Lmbg	70 Lmbg	90 Lmbg	Direktorat PLRKM (Pengembangan Fasilitas Rehabilitasi)
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat	68 Unit	88 Unit	108 Unit	128 Unit	148 Unit	
Peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	250 Org	300 Org	350 Org	400 Org	450 Org	Direktorat PLRIP (Peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi)
		Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	500 Org	600 Org	700 Org	800 Org	900 Org	
Layanan rehabilitasi berkelanjutan	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Mutu Layanan Rehabilitasi	N/A	+5%	+5%	+5%	+5%	Direktorat Pascarehabilitai (Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan)
		Indek kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	3,07	3,10	3,13	3,16	3,20	

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai/loka rehabilitasi milik BNN	2.9	2.95	3	3.05	3.1	Balai Rehabilitasi BNN

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, maka diketahui target kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi hingga level Eselon II untuk lima tahun kedepan. Berikut penjabaran target Deputy Bidang Rehabilitasi BNN dari tataran program hingga kegiatan untuk periode 2020-2024:

1) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Program P4GN pada Deputy Bidang Rehabilitasi memiliki sasaran meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan dengan Indikator kinerja indeks layanan rehabilitasi berkelanjutan yang memiliki target penambahan setiap tahun sebesar 5% dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024. Indikator persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup memiliki target 55% pada Tahun 2020, target 58% pada Tahun 2021, target 60% pada Tahun 2022, target 63% pada Tahun 2023, target 65% pada Tahun 2024.

1.1) Kegiatan Pengembangan Fasilitas Rehabilitasi

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika. Kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja:

- Indikator kinerja pertama adalah Jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar dengan target 10 (sepuluh) lembaga pada Tahun 2020 dan mengalami peningkatan 20 (dua puluh) lembaga setiap tahunnya pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.
- Indikator kinerja kedua adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat dengan target 68 unit pada Tahun 2020, target 88 unit pada Tahun 2021, target 108 unit pada Tahun 2022, target 128 unit pada Tahun 2023, dan target 148 unit pada Tahun 2024.

1.2) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Rehabilitasi

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi. Kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja:

- Indikator kinerja pertama adalah jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi dengan target 250 orang pada Tahun 2020, target 300 orang pada Tahun 2021, target 350 orang pada Tahun 2022, target 400 orang pada Tahun 2023, dan target 450 orang pada Tahun 2024.
- Indikator kinerja kedua adalah jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan target 500 orang pada Tahun 2020, target 600 orang pada Tahun 2021, target 700 orang pada Tahun 2022, target 800 orang pada Tahun 2023, dan target 900 orang pada Tahun 2024.

1.3) Kegiatan Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba. Kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja;

- Indikator kinerja pertama adalah indeks mutu layanan rehabilitasi dengan target yang belum ditentukan pada Tahun 2020, ditargetkan akan mengalami kenaikan setiap tahun sebesar 5% dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.
- Indikator kinerja kedua adalah indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkoba dengan target 3,07 pada Tahun 2020, target 3,10 pada Tahun 2021, target 3,13 pada Tahun 2022, target 3,16 pada Tahun 2023, dan target 3,20 pada Tahun 2024.

1.4) Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai/loka rehabilitasi milik BNN dengan target 2.9 pada Tahun 2020, target 2.95 pada Tahun 2021, target 3 pada Tahun 2022, target 3.5 pada Tahun 2023, dan target 3.1 pada Tahun 2024.

g) Deputy Bidang Pemberantasan

Tabel 12. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan
Deputi Bidang Pemberantasan BNN 2020-2024 disertai target

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang diungkap	29 Jar	35 Jar	37 Jar	39 Jar	41 Jar	Deputi Bidang Pemberantasan
		Persentase penyelesaian penyidikan TPPU tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	100%	100%	100%	100%	100%	
Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	69 Peta Jar	84 Peta Jar	85 Peta Jar	87 Peta Jar	88 Peta Jar	Direktorat Intelijen
Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	625 BP	650 BP	675 BP	700 BP	725 BP	Direktorat Narkotika
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	12 Titik	12 Titik	12 Titik	12 Titik	12 Titik	
Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat, dan Lintas Darat	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk dan lintas	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas	60 BP	66 BP	72 BP	80 BP	88 BP	Direktorat Interdiksi

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
	batas wilayah Indonesia	wilayah Indonesia yang P-21						
Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran	Meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	Persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap	100%	100%	100%	100%	100%	Direktorat Penindakan dan Pengejaran
		Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap	100%	100%	100%	100%	100%	
Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor	Meningkatnya pengawasan distribusi psikotropika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21	30 BP	32 BP	34 BP	36 BP	38 BP	Direktorat Psikotropika dan Prekursor
		Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non-farmasi	100	100	100	100	100	
		Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika	12 Kasus	14 Kasus	16 Kasus	18 Kasus	20 Kasus	
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	47 BP	52 BP	54 BP	56 BP	58 BP	Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100	100	100	Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100	100	100	100	100	

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, maka diketahui target kinerja Deputy Bidang Pemberantasan hingga level Eselon II untuk lima tahun kedepan. Berikut penjabaran target Deputy Bidang Pemberantasan BNN dari tataran program hingga kegiatan untuk periode 2020-2024:

1) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Program P4GN pada Deputy Bidang Pemberantasan memiliki sasaran meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkotika dengan dua indikator kinerja:

- Indikator kinerja pertama adalah jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang diungkap dengan target 29 Jaringan pada Tahun 2020, target 35 Jaringan pada Tahun 2021, target 37 Jaringan pada Tahun 2022, target 39 Jaringan pada Tahun 2023, dan target 41 Jaringan pada Tahun 2024.
- Indikator kinerja kedua adalah Persentase penyelesaian penyidikan TPPU tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang memiliki target 100% pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024.

1.1) Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan dengan target 69 Peta Jaringan pada Tahun 2020, target 84 Peta Jaringan pada Tahun 2021, target 85 Peta Jaringan pada Tahun 2022, target 87 Peta Jaringan pada Tahun 2023, dan target 88 Peta Jaringan pada Tahun 2024.

1.2) Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap dan Peredaran Gelap Narkotika

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya. Kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja:

- Indikator kinerja pertama adalah jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 dengan target 615 berkas perkara pada Tahun 2020, 650 berkas perkara pada Tahun 2021, 675 berkas perkara pada Tahun 2022, 700 berkas perkara pada Tahun 2023, dan 725 berkas perkara pada Tahun 2024.
- Indikator kinerja kedua adalah jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan dengan target 12 titik setiap tahunnya pada Tahun 2020-2024.

1.3) Kegiatan Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat, dan Lintas Darat

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21 dengan target 60 Berkas Perkara pada Tahun 2020, target 66 Berkas Perkara pada Tahun 2021, target 72 Berkas Perkara pada Tahun 2022, target 80 Berkas Perkara pada Tahun 2023, dan target 88 Berkas Perkara pada target 2024.

1.4) Kegiatan Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU. Kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja:

- Indikator Kinerja pertama adalah persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap dengan target 100% setiap tahunnya pada Tahun 2020-2024.
- Indikator kinerja kedua adalah persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap dengan target 100% setiap tahunnya pada Tahun 2020-2024.

1.5) Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pengawasan distribusi psikotropika dan prekursor narkotika. Kegiatan ini memiliki tiga indikator kinerja:

- Indikator kinerja pertama adalah jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21 dengan target 30 Berkas Perkara pada Tahun 2020, target 32 Berkas Perkara pada Tahun 2021, target 34 Berkas Perkara pada Tahun 2022, target 36 Berkas Perkara pada Tahun 2023, dan target 38 Berkas Perkara pada Tahun 2024.
- Indikator kinerja kedua adalah Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non-farmasi dengan target setiap tahun memperoleh nilai 100 dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024.
- Indikator kinerja ketiga adalah jumlah pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika dengan target 12 Kasus pada Tahun 2020, target 14 Kasus pada Tahun 2021, target 16 Kasus pada Tahun 2022, target 18 Kasus pada Tahun 2023, dan target 20 Kasus pada Tahun 2024.

1.6) Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 dengan target 47 Berkas Perkara pada Tahun 2020, target 52 Berkas Perkara pada Tahun 2021, target 54 Berkas Perkara pada Tahun 2022, target 56 Berkas Perkara pada Tahun 2023, dan target 58 Berkas Perkara pada Tahun 2024.

1.7) Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika. Kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja:

- Indikator kinerja pertama adalah nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dengan target nilai 100 setiap tahunnya pada Tahun 2020-2024.
- Indikator kinerja kedua adalah nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba dengan target nilai 100 setiap tahunnya pada Tahun 2020-2024.

h) Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama

Tabel 13. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan
Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN 2020-2024 disertai target

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerjasama nasional dan internasional bidang P4GN	Indeks Layanan Hukum Bidang P4GN	4	4	4	4	4	Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
		Persentase Efektifitas kerjasama nasional dan internasional	100%	100%	100%	100%	100%	
Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	Meningkatnya layanan litigasi dan pembinaan hukum	Indeks Regulasi Bidang P4GN	4	4	4	4	4	Direktorat Hukum
		Indeks Pelayanan Bantuan Hukum	4	4	4	4	4	
Penyelenggaraan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya jalinan kerja sama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri	Persentase Kerjasama yang efektif	100%	100%	100%	100%	100%	Direktorat Kerja Sama

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, maka diketahui target kinerja Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama hingga level Eselon II untuk lima tahun kedepan. Berikut penjabaran target Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dari tataran program hingga kegiatan untuk periode 2020-2024.

1) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama

memiliki sasaran meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang P4GN dengan dua indikator kinerja yaitu indeks layanan hukum P4GN dan persentase efektifitas kerja sama K/L.

1.1) Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum
Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya layanan litigasi dan pembinaan hukum dengan dua indikator kinerja sebagai berikut:

- Indikator kinerja pertama adalah Indeks Regulasi Bidang P4GN dengan target per tahun sebesar 4 (empat) dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
- Indikator kinerja kedua adalah Indeks Pelayanan Bantuan Hukum dengan target per tahun sebesar 4 (empat) dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

1.2) Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri
Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya jalinan kerja sama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah persentase kerja sama yang efektif dengan target setiap tahunnya 100% dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan ini merupakan gambaran kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan BNN dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa indikasi alokasi belanja non-operasional BNN Tahun 2020-2024 sebesar Rp 5 (lima) trilyun atau sekitar satu triliun rupiah per tahun baik untuk alokasi pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) maupun Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN (DMPTTL).

Sementara itu berdasarkan identifikasi kebutuhan pendanaan BNN dalam lima tahun mendatang dibutuhkan total anggaran baik operasional maupun non operasional sebesar Rp 12,7 (dua belas koma tujuh) Trilyun. Anggaran tersebut diperlukan untuk pembangunan infrastruktur perkantoran, penambahan belanja pegawai, pembentukan unit kerja vertikal,

peningkatan perlengkapan tugas operasional dan pelayanan publik, dan lain sebagainya. Berdasarkan pemetaan identifikasi kebutuhan belanja operasional dan non-operasional BNN dalam lima tahun sebagai berikut:

Tabel 14. Identifikasi Kebutuhan Belanja Operasional dan Non Operasional BNN 2020-2024

BELANJA	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Operasional	886,477	952,501	1,021,826	1,094,617	1,171,048	5,126,468
Non Operasional	876,273	1,246,372	1,556,034	1,868,748	2,071,744	7,619,171
Jumlah	1,762,750	2,198,873	2,577,859	2,963,365	3,242,792	12,745,639

Terkait adanya deviasi antara identifikasi kebutuhan pendanaan BNN dan alokasi indikatif anggaran belanja non operasional dalam RPJMN 2020-2024, perlu adanya upaya-upaya penyesuaian dan melakukan penggalan sumber-sumber pendanaan lainnya.

B.1. Kerangka Pendanaan Kelembagaan

a) Tujuan BNN

Tabel 15. Kerangka Pendanaan Tujuan BNN 2020-2024

TUJUAN BNN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba	1.767.525	2,198.873	2.577.859	2.963.365	3.242.792
Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas	Indeks pelayanan publik					

b) Sasaran Strategis BNN

Tabel 16. Kerangka Pendanaan Sasaran Strategis BNN 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika	Indeks P4GN	556.675	838.788	898.012	1.071.390	1.249.564
Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	1.210.849	1.360.085	1.679.848	1.891.975	1.993.228

B.2. Kerangka Pendanaan Eselon I dan Eselon II

a) Sekretariat Utama

Tabel 17. Kerangka Pendanaan Sekretariat Utama BNN 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN	Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)	1,133,682	1,142,953	1,514,791	1,648,824	1,768,426
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi					
		Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN					
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	572,838	630,122	693,134	762,447	838,692
		Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai					
Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tatalaksana yang efektif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian	19,085	24,536	31,568	40,645	52,365
		Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana					
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	20,762	24,915	29,898	35,877	43,053
Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pelayanan umum secara maksimal.	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan	500,934	439,304	731,300	775,186	792,714
		Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa					
Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan	Indeks Layanan Kehumasan	20,063	24,076	28,891	34,670	41,603
		Persentase Tingkat					

PROGRAM / KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
	keprotokoleran yang optimal.	Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran					

b) Inspektorat

Tabel 18. Kerangka Pendanaan Inspektorat BNN 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif	Opini BPK atas Laporan Keuangan	15,031	22,145	23,252	24,415	25,635
		Jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM					
		Nilai <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)					
Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja BNN dan meningkatnya pengawasan, penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	15,031	22,145	23,252	24,415	25,635
		Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75					
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal					
		Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu					
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti					

c) Unit Kerja Mandiri (Pusat-Pusat)

Tabel 19. Kerangka Pendanaan Pusat-Pusat di BNN 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi	Indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN	30,329	119,817	57,706	109,837	61,666
		Indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN					
Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	15,559	55,673	60,702	80,822	103,809
		Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu					
		Jumlah metode pengujian baru					
		Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi					
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di PPSDM BNN	Presentase pegawai BNN yang telah memenuhi kompetensi jabatan	16,248	19,497	23,397	28,076	33,691
		Indeks kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di PPSDM BNN					

d) Deputi Bidang Pencegahan

Tabel 20. Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Pencegahan BNN 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Kategori Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	65,376	93,156	130,936	173,715	221,495
Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	45,867	46,578	65,468	86,858	110,748
Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	19,509	46,578	65,468	86,858	110,748

e) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 21. Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kab/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	61,926	63,926	66,926	70,926	75,926
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	46,529	47,753	49,994	52,982	56,717
Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	15,397	16,173	16,932	17,944	19,209

f) Deputi Bidang Rehabilitasi

Tabel 152. Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan	Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	183,291	219,608	258,412	347,973	388,572
		Persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup					
Pengembangan fasilitas rehabilitasi	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar	42,500	58,750	74,500	90,250	106,000
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat					
Peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	28,500	36,690	46,640	56,590	66,540
		Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih					
Layanan rehabilitasi berkelanjutan	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Mutu Layanan Rehabilitasi	27,992	31,440	35,270	39,133	43,032
		Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika					
Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di Balai/loka rehabilitasi milik BNN	84,299	92,728	102,002	162,000	173,000

g) Deputi Bidang Pemberantasan

Tabel 163. Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Pemberantasan BNN 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkotika	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang diungkap	229,909	437,617	413,709	447,094	528,121
		Persentase penyelesaian penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika					
Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	81,846	270,808	222,530	236,085	289,102
Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	57,658	66,173	75,541	85,845	97,179
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya					
Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat, dan Lintas Darat	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	24,000	27,000	29,700	32,670	35,937
Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran	Meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	Persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap	22,751	22,277	30,081	31,878	40,270

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap					
Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor	Meningkatnya pengawasan distribusi Psikotropika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21	7,653	8,541	9,457	10,475	11,579
		Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non-farmasi					
		Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika					
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	21,621	27,000	29,000	31,000	33,000
Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	14,380	15,818	17,400	19,140	21,054
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika					

h) Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama

Tabel 174. Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerjasama nasional dan internasional bidang P4GN	Indeks Layanan Hukum P4GN	16,174	24,481	28,029	31,682	35,450
		Persentase efektifitas kerjasama K/L					
Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	Meningkatnya layanan litigasi dan pembinaan hukum	Indeks Regulasi Bidang P4GN	6,646	14,000	16,500	19,000	21,500
		Indeks Pelayanan Bantuan Hukum					
Penyelenggaraan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya jalinan kerjasama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri	Persentase Kerjasama yang efektif	9,528	10,481	11,529	12,682	13,950

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya BNN dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Posisi dokumen renstra tidak lain mengurai dan menjabarkan pembangunan lima tahunan yang memasuki tahapan akhir RPJPN 2005-2025

Untuk melihat pencapaian tujuan dan indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra BNN Tahun 2020-2024, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan perjanjian kinerja BNN setiap tahun. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam melihat capaian kinerja yang ada dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan atau reviu Renstra pada tengah periode perencanaan. Renstra BNN yang dirumuskan untuk periode 2020-2024 mengusung Visi: *“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”*, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.

Adapun sasaran strategis untuk pencapaian tujuan tersebut diarahkan pada: (1) Menurunnya Penyalahgunaan dan Terkendalinya Peredaran Gelap Narkoba, (2) Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi.

Demikian Renstra BNN Tahun 2020-2024 ini disusun, diharapkan menjadi bahan acuan atau pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja di BNN.

LAMPIRAN
KAMUS INDIKATOR KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	1.1.	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Indek P4GN)	Indeks P4GN adalah penilaian atas hasil program P4GN yang dilaksanakan BNN bersama <i>stakeholder</i> terkait yang terdiri dari 2 (dua) variabel, yakni variabel Penanganan Penyalahgunaan dan Variabel Penanganan Peredaran Gelap sebagaimana mandat yang diemban BNN yakni melakukan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Variabel penanganan penyalahgunaan narkoba terdiri dari; Ketahanan Diri Remaja, Ketahanan Keluarga, Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba, dan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Sementara variabel penanganan peredaran gelap narkoba terdiri dari; pengungkapan tersangka dan jaringan kejahatan narkoba, penyitaan aset, dan pengungkapan TPPU hasil kejahatan narkotika. Pengukuran indeks P4GN dilakukan dengan pengumpulan data pada variabel penanganan penyalahgunaan dan variabel penanganan peredaran gelap narkoba melalui survei atau pengumpulan data-data tersebut dan kemudian diolah dan dianalisa menggunakan statistika.	Kepala BNN
	Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi	1.2.	Indeks Reformasi Birokrasi BNN	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BNN adalah hasil penilaian pelaksanaan pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan BNN yakni; Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Data atau angka indeks Reformasi Birokrasi diperoleh berdasarkan hasil evaluasi tahunan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BNN oleh Kementerian PAN dan RB yang mencakup penilaian terhadap 2 (dua) komponen yakni Komponen Pengungkit (<i>Enablers</i>) dengan bobot 60% dan Komponen Hasil (<i>Results</i>) dengan bobot 40%.	

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN	2.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)	Nilai AKIP adalah hasil penilaian terkait pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan BNN yang mencakup aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Data atau nilai Akuntabilitas Kinerja BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi tahunan terkait pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja Reformasi Birokrasi di lingkungan BNN oleh Kementerian PAN dan RB sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.	Sestama BNN
		2.2	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	Indeks kepuasan penyelenggaraan layanan organisasi adalah penilaian atas tingkat kepuasan pelayanan internal BNN terhadap para pegawai selaku penerima pelayanan dalam <i>mengorganizing</i> dan mewujudkan kinerja organisasi. Dimensi kepuasan penyelenggaraan layanan organisasi terdiri dari 4 (empat) layanan, yaitu: Pengelolaan Tatalaksana/Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Pengembangan Sumberdaya Aparatur, Kompensasi (Penggajian), Pengelolaan Sarana Prasarana Perkantoran. Pengukuran Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan organisasi dilaksanakan melalui metode penghitungan secara komposit dari data kinerja dari masing-masing Biro yang menyelenggarakan layanan pengelolaan tatalaksana kerja, kepegawaian, pengelolaan penggajian, dan pengelolaan sarana prasarana perkantoran.	
		2.3	Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN	Opini Kepercayaan Publik adalah pandangan masyarakat terhadap kiprah BNN dalam melaksanakan tugas P4GN. Pengukuran opini kepercayaan publik dilakukan dengan cara jajak pendapat atau opini dari masyarakat umum dan terhadap responden terpilih (pakar) terkait peranan dan kiprah BNN dalam penanganan isu narkoba.	
3	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	3.1	Nilai Kinerja Anggaran BNN	Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks. Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi	Kepala Biro Perencanaan

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
				Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.	
4	Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tatalaksana yang efektif	4.1	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian adalah ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat kepuasan penyelenggaraan layanan kepegawaian oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN terhadap pegawai di lingkungan BNN. Pengukuran Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian dilaksanakan melalui metode survei tahunan kepada pegawai BNN secara sampling dengan menggunakan instrumen kepuasan penyelenggaraan layanan kepegawaian yang meliputi aspek layanan perencanaan dan pengadaan kepegawaian, layanan administrasi kepegawaian, layanan pembinaan kepegawaian, layanan pengembangan kepegawaian.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
		4.2	Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana	Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana adalah ukuran kinerja keberhasilan penataan tatalaksana yang merupakan rangkaian proses analisis dan perbaikan tata laksana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing unit kerja. Pengukuran persentase penilaian atas efektivitas manajemen tatalaksana dilakukan melalui penghitungan keterpenuhan dokumen/instrumen yang diperlukan dalam peningkatan tatalaksana, baik dalam proses analisa struktur organisasi, penyusunan/perbaikan proses bisnis, maupun pemenuhan pembuatan/perbaikan SOP (termasuk didalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan) pada seluruh unit kerja di lingkungan BNN.	
5	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	5.1	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja adalah ukuran persentase capaian kualitas laporan keuangan seluruh satuan kerja di lingkungan BNN yang telah memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) baik Laporan Keuangan Semester I, Triwulan III, Laporan <i>Unaudited</i>, dan Laporan <i>Audited</i> sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LO, LPE, dan CALK. Penilaian terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja diperoleh berdasarkan penilaian/reviu oleh pihak Inspektorat Utama terhadap laporan keuangan yang disusun oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BNN yang telah memenuhi SAP dengan menggunakan lembar kerja reviu laporan keuangan.	Kepala Biro Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
		5.2	Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai	Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai adalah hasil penilaian atas layanan pembayaran belanja pegawai yang terdiri dari variabel ketepatan waktu (gaji dan tunjangan kinerja), kesesuaian jumlah penghasilan yang diterima dengan peraturan pemberian hak penghasilan pegawai, dan kesesuaian pengalokasian kebutuhan belanja pegawai. Pengukuran Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai dilakukan melalui analisa dan reuiu oleh auditor Ittama BNN terkait pembayaran belanja pegawai berdasarkan data/dokumen pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.	
6	Meningkatnya pelayanan umum secara maksimal.	6.1	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan adalah capaian atas kualitas penyelenggaraan manajemen tata usaha, tata persuratan dan pengelolaan kearsipan untuk menjamin tersedianya informasi yang utuh, terpercaya dan autentik sebagai bahan akuntabilitas kinerja lembaga. Pengukuran Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan dilakukan dengan menggunakan Indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan yang terdiri dari aspek pengawasan kearsipan eksternal (60%) dan pengawasan kearsipan internal (40%) sebagaimana Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.	Kepala Biro Umum
		6.2	Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa	Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa adalah ukuran penilaian atas manajemen/siklus logistik yang terdiri dari tahapan perencanaan, pengadaan, kemanfaatan dan pengelolaan barang/jasa di lingkungan BNN. Indeks kualitas pengadaan dan pengelolaan Barang/Jasa diukur dengan menggunakan instrumen pengukuran manajemen/siklus logistik yang diberikan kepada <i>stakeholder</i> terkait pada setiap akhir tahun untuk memperoleh penilaian. Instrumen pengukuran manajemen/siklus logistik mencakup variabel perencanaan pengadaan, layanan pengadaan, kemanfaatan, dan pengelolaan barang/jasa.	
7	Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal.	7.1	Indeks Layanan Kehumasan	Indeks Layanan Kehumasan adalah nilai capaian atas tingkat kepuasan layanan kehumasan baik internal maupun eksternal yang telah diberikan layanan. Pengukuran Indeks Layanan Kehumasan dilakukan melalui survei layanan kehumasan kepada penerima layanan dengan instrumen survei yang mencakup 4 (empat) aspek yaitu layanan peliputan dan dokumentasi, layanan informasi dan perpustakaan, layanan publikasi/pemberitaan, dan layanan media sosial.	Kepala Biro Humas dan Protokol

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
		7.2	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran adalah penilaian terhadap tingkat kepuasan pelayanan keprotokolan pimpinan BNN kepada penerima layanan. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran dilakukan melalui survei layanan keprotokolan pimpinan BNN kepada penerima layanan dengan instrument survei Keprotokoleran setiap Triwulanan. Instrumen survei keprotokolan mencakup aspek perilaku petugas protokol, informasi audiensi/rapat, pelayanan audiensi/rapat, dan kelengkapan penunjang audiensi/rapat.	
8	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif	8.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan BNN yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Data terkait opini BPK diperoleh berdasarkan hasil penilaian oleh BPK terhadap laporan keuangan BNN pada setiap tahun anggaran. Empat kriteria penilaian , yaitu: 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2. Kecukupan Pengungkapan 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	Inspektur Utama BNN
		8.2	Jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM	Satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM adalah satuan kerja yang mampu memenuhi kriteria WBK/WBBM berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama untuk memperoleh predikat WBK/WBBM dari Kemenpan RB terkait Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Pengukurannya dilakukan melalui penilaian secara mandiri (<i>self assessment</i>) dengan menggunakan instrumen WBK/WBBM sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah.	

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
		8.3	Nilai <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)	Nilai IACM adalah hasil penilaian mandiri (<i>self assessment</i>) dan telah dilakukan penjaminan kualitas (<i>quality assurance</i>) oleh BPKP terhadap tingkat kapabilitas Inspektorat Utama selaku organisasi APIP di Lingkungan BNN dalam melaksanakan pengawasan internal dan juga tingkatan peran organisasi pengawasan internal dalam memberikan nilai tambah terhadap induk organisasi. Pengukurannya dilakukan melalui penilaian secara mandiri (<i>self assessment</i>) dengan menggunakan model penilaian Internal Audit Capability Model (IA-CM) atau model kapabilitas audit intern.	
9	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah I BNN	9.1	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	Satuan kerja wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit adalah satuan kerja yang telah diaudit oleh tim auditor dari unit Inspektorat I dan telah melakukan tindak lanjut hasil audit internal dan telah melaksanakan rekomendasi hasil audit internal. Pengukurannya berdasarkan hasil penilaian mandiri terhadap satker yang menjadi objek kerja Inspektorat I yang telah melaksanakan tindak lanjut hasil audit tim auditor dari unit Inspektorat I.	Inspektur I
		9.2	Jumlah satuan kerja wilayah pengawasan I yang memperoleh nilai Zona Integritas “75”	Satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas “75” adalah satuan kerja yang menjadi objek kerja unit Inspektorat I yang mampu memperoleh nilai Zona Integritas “75” berdasarkan hasil penilaian Tim Internal dengan menggunakan instrumen penilaian Zona Integritas sebagaimana yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah. Pengukurannya berdasarkan hasil penilaian mandiri terhadap Satker yang menjadi objek kerja Inspektorat I yang telah mampu memperoleh nilai Zona Integritas “75”.	
		9.3	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	Indeks Kepuasan Pelayanan adalah penilaian terhadap tingkat kepuasan penerima layanan dari Inspektorat I BNN. Sumber data berasal dari laporan hasil kuesioner kepuasan yang dilakukan oleh tim internal yang dibentuk. Kuesioner meliputi 3 (tiga) aspek yaitu aspek Independensi, aspek Integritas dan aspek Profesionalisme. Nilai Akhir merupakan rata-rata dari ketiga aspek dengan rumus:	

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB												
				$\frac{(((\text{Skor Total Aspek 1})/(\text{Skor Max Aspek 1})\times 100\%)+((\text{Skor Total Aspek 2})/(\text{Skor Max Aspek 2})\times 100\%)+((\text{Skor Total Aspek 3})/(\text{Skor Max Aspek 3})\times 100\%))/3}$ $\frac{\left(\frac{\text{Skor Total Aspek 1}}{\text{Skor Max Aspek 1}} \times 100\%\right) + \left(\frac{\text{Skor Total Aspek 2}}{\text{Skor Max Aspek 2}} \times 100\%\right) + \left(\frac{\text{Skor Total Aspek 3}}{\text{Skor Max Aspek 3}} \times 100\%\right)}{3}$ Total Presentase Nilai (Skala Likert) <table><tr><th>Rentang Nilai</th><th>Indek Nilai</th></tr><tr><td>80% - 100%</td><td>A (Sangat Baik)</td></tr><tr><td>60% - 79,99%</td><td>B (Baik)</td></tr><tr><td>40% - 59,99%</td><td>C (Cukup)</td></tr><tr><td>20% - 39,99%</td><td>D (Kurang Baik)</td></tr><tr><td>0% - 19,99%</td><td>E (Buruk)</td></tr></table>	Rentang Nilai	Indek Nilai	80% - 100%	A (Sangat Baik)	60% - 79,99%	B (Baik)	40% - 59,99%	C (Cukup)	20% - 39,99%	D (Kurang Baik)	0% - 19,99%	E (Buruk)	
Rentang Nilai	Indek Nilai																
80% - 100%	A (Sangat Baik)																
60% - 79,99%	B (Baik)																
40% - 59,99%	C (Cukup)																
20% - 39,99%	D (Kurang Baik)																
0% - 19,99%	E (Buruk)																
10	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah II BNN	10.1	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan II yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	Satuan kerja wilayah Pengawasan II yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit adalah satuan kerja yang telah diaudit oleh tim auditor dari unit Inspektorat II dan telah melakukan tindak lanjut hasil audit internal dan telah melaksanakan rekomendasi hasil audit internal. Pengukurannya berdasarkan hasil penilaian mandiri terhadap satker yang menjadi objek kerja Inspektorat II yang telah melaksanakan tindak lanjut hasil audit tim auditor dari unit Inspektorat II.	Inspektur II												
		10.2	Jumlah satuan kerja wilayah pengawasan II yang memperoleh nilai Zona Integritas “75”	Satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas “75” adalah satuan kerja yang menjadi objek kerja unit Inspektorat II yang mampu memperoleh nilai Zona Integritas “75” berdasarkan hasil penilaian Tim Internal dengan menggunakan instrumen penilaian Zona Integritas sebagaimana yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah. Pengukurannya berdasarkan hasil penilaian mandiri terhadap Satker yang menjadi objek kerja Inspektorat II yang telah mampu memperoleh nilai Zona Integritas “75”.													
		10.3	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	Indeks Kepuasan Pelayanan adalah penilaian terhadap tingkat kepuasan penerima layanan dari Inspektorat II BNN. Sumber data berasal dari laporan hasil kuesioner kepuasan yang dilakukan oleh tim internal yang dibentuk. Kuesioner meliputi 3 (tiga) aspek yaitu aspek Independensi, aspek Integritas dan aspek Profesionalisme.													

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB												
				Nilai Akhir merupakan rata-rata dari ketiga aspek dengan rumus: $\frac{(((\text{Skor Total Aspek 1})/(\text{Skor Max Aspek 1}) \times 100\%)+((\text{Skor Total Aspek 2})/(\text{Skor Max Aspek 2}) \times 100\%)+((\text{Skor Total Aspek 3})/(\text{Skor Max Aspek 3}) \times 100\%))/3}{}$ $\frac{\left(\frac{\text{Skor Total Aspek 1}}{\text{Skor Max Aspek 1}} \times 100\%\right) + \left(\frac{\text{Skor Total Aspek 2}}{\text{Skor Max Aspek 2}} \times 100\%\right) + \left(\frac{\text{Skor Total Aspek 3}}{\text{Skor Max Aspek 3}} \times 100\%\right)}{3}$ Total Presentase Nilai (Skala Likert) <table><tr><th>Rentang Nilai</th><th>Indek Nilai</th></tr><tr><td>80% - 100%</td><td>A (Sangat Baik)</td></tr><tr><td>60% - 79,99%</td><td>B (Baik)</td></tr><tr><td>40% - 59,99%</td><td>C (Cukup)</td></tr><tr><td>20% - 39,99%</td><td>D (Kurang Baik)</td></tr><tr><td>0% - 19,99%</td><td>E (Buruk)</td></tr></table>	Rentang Nilai	Indek Nilai	80% - 100%	A (Sangat Baik)	60% - 79,99%	B (Baik)	40% - 59,99%	C (Cukup)	20% - 39,99%	D (Kurang Baik)	0% - 19,99%	E (Buruk)	
Rentang Nilai	Indek Nilai																
80% - 100%	A (Sangat Baik)																
60% - 79,99%	B (Baik)																
40% - 59,99%	C (Cukup)																
20% - 39,99%	D (Kurang Baik)																
0% - 19,99%	E (Buruk)																
11	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah III BNN	11.1	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	Satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit adalah satuan kerja yang telah diaudit oleh tim auditor dari unit Inspektorat III dan telah melakukan tindak lanjut hasil audit internal dan telah melaksanakan rekomendasi hasil audit internal. Pengukurannya berdasarkan hasil penilaian mandiri terhadap satker yang menjadi objek kerja Inspektorat III yang telah melaksanakan tindak lanjut hasil audit tim auditor dari unit Inspektorat III.	Inspektur III												
		11.2	Jumlah satuan kerja wilayah pengawasan III yang memperoleh nilai Zona Integritas “75”	Satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas “75” adalah satuan kerja yang menjadi objek kerja unit Inspektorat III yang mampu memperoleh nilai Zona Integritas “75” berdasarkan hasil penilaian Tim Internal dengan menggunakan instrumen penilaian Zona Integritas sebagaimana yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah. Pengukurannya berdasarkan hasil penilaian mandiri terhadap Satker yang menjadi objek kerja Inspektorat III yang telah mampu memperoleh nilai Zona Integritas “75”.													
		11.3	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	Indeks Kepuasan Pelayanan adalah penilaian terhadap tingkat kepuasan penerima layanan dari Inspektorat III BNN.													

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB												
				Sumber data berasal dari laporan hasil kuesioner kepuasan yang dilakukan oleh tim internal yang dibentuk. Kuesioner meliputi 3 (tiga) aspek yaitu aspek Independensi, aspek Integritas dan aspek Profesionalisme. Nilai Akhir merupakan rata-rata dari ketiga aspek dengan rumus: $\frac{(((\text{Skor Total Aspek 1})/(\text{Skor Max Aspek 1})\times 100\%)+((\text{Skor Total Aspek 2})/(\text{Skor Max Aspek 2})\times 100\%)+((\text{Skor Total Aspek 3})/(\text{Skor Max Aspek 3})\times 100\%))/3}{3}$ $\frac{(\frac{\text{Skor Total Aspek 1}}{\text{Skor Max Aspek 1}} \times 100\%) + (\frac{\text{Skor Total Aspek 2}}{\text{Skor Max Aspek 2}} \times 100\%) + (\frac{\text{Skor Total Aspek 3}}{\text{Skor Max Aspek 3}} \times 100\%)}{3}$ Total Presentase Nilai (Skala Likert) <table><tr><th>Rentang Nilai</th><th>Indek Nilai</th></tr><tr><td>80% - 100%</td><td>A (Sangat Baik)</td></tr><tr><td>60% - 79,99%</td><td>B (Baik)</td></tr><tr><td>40% - 59,99%</td><td>C (Cukup)</td></tr><tr><td>20% - 39,99%</td><td>D (Kurang Baik)</td></tr><tr><td>0% - 19,99%</td><td>E (Buruk)</td></tr></table>	Rentang Nilai	Indek Nilai	80% - 100%	A (Sangat Baik)	60% - 79,99%	B (Baik)	40% - 59,99%	C (Cukup)	20% - 39,99%	D (Kurang Baik)	0% - 19,99%	E (Buruk)	
Rentang Nilai	Indek Nilai																
80% - 100%	A (Sangat Baik)																
60% - 79,99%	B (Baik)																
40% - 59,99%	C (Cukup)																
20% - 39,99%	D (Kurang Baik)																
0% - 19,99%	E (Buruk)																
12	Meningkatnya pengawasan, penegakan disiplin dan kode etik pegawai di lingkungan BNN	12.1	Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu	Satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu adalah Satker yang menjadi objek audit dengan tujuan tertentu yang telah menindaklanjuti hasil audit. Pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan data Satker yang memperoleh rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu dan data satker yang telah menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu.	Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus												
		12.2	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pengaduan terkait pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai yang dilaporkan ke pihak Inspektorat Utama BNN dan telah ditindaklanjuti oleh auditor Itwasriksus. Pengukurannya dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh laporan pengaduan yang masuk melalui layanan Unit Pengelola Pengaduan (UPP) dibagi dengan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti..													
			Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan	Indeks Kepuasan pelayanan Pengawasan adalah ukuran tingkat kepuasan penerima layanan pengaduan yang masuk melalui layanan Unit Pengelola Pengaduan (UPP) maupun Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).													

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
				Pengukuran dan sumber data diperoleh melalui survei kepada penerima layanan pengaduan yang masuk melalui layanan Unit Pengelola Pengaduan (UPP) maupun Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Instrumen dan formulasi pengukuran mengacu kepada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.	
13	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi		Indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN (Skala 1-5)	Indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN adalah nilai ukuran kualitas penyelenggaraan layanan TIK dan kualitas penyelenggaraan penyediaan data dan informasi P4GN. Pengukurannya dilakukan dengan metode survei menggunakan instrumen kuesioner kepada pengguna jaringan internet yang terdiri dari unit kerja BNN Pusat, Pusat Laboratorium Narkotika BNN, PPSDM BNN terkait kualitas layanan jaringan internet yang mencakup manfaat, koneksi jaringan internet, perbaikan jaringan internet dan respon teknisi. Selain itu juga kepada pengguna/pembaca data dan informasi P4GN yang terdiri dari Indonesia Drugs Report, Sistem Informasi Narkotika (SIN), Website BNN, dan Contact Center BNN.	Kepala Pusat Penelitian, Data dan Informasi
			Indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN (Skala 1-5)	Indeks kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN adalah ukuran tingkat kepuasan pengguna hasil penelitian dan pengembangan bidang BNN yang terdiri dari penyajian, Bahasa, materi, dan akses. Pengukurannya dilakukan dengan metode survei menggunakan instrumen kuesioner kepada pengguna/pembaca hasil penelitian dan pengembangan.	
14	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	14.1	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika adalah ukuran tingkat kepuasan penerima layanan pengujian narkotika di Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Pengukuran dan sumber data diperoleh melalui survei kepada penyidik Narkotika baik dari BNN maupun Polri. Instrumen dan formulasi pengukuran mengacu kepada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.	Kepala Pusat Laboratorium Narkotika
		14.2	Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu adalah Laboratorium Pemerintah dan Non Pemerintah penyedia layanan pengujian narkotika yang telah dinyatakan lulus uji pemantapan mutu oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN berdasarkan penilaian standar mutu laboratorium penyedia layanan pengujian narkotika.	

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
				Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah laboratorium penyedia layanan pengujian narkotika yang telah lulus uji pemantapan mutu berdasarkan penilaian standar mutu laboratorium penyedia layanan pengujian narkotika.	
		14.3	Jumlah metode pengujian baru	Metode pengujian baru adalah metode pengujian baru terhadap spesimen narkotika yang berhasil ditemukan oleh tim analis laboratorium narkotika BNN. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah metode pengujian baru terhadap spesimen narkotika yang berhasil ditemukan oleh tim analis laboratorium narkotika BNN dalam satu tahun anggaran.	
		14.4	Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi	Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi adalah hasil riset laboratorium narkotika yang telah dipublikasi pada jurnal ilmiah. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang telah dipublikasi pada jurnal ilmiah dalam satu tahun anggaran.	
15	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pegawai di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN	15.1	Persentase pegawai BNN yang telah memenuhi kompetensi jabatan	Persentase pegawai yang telah memenuhi kompetensi jabatan adalah pegawai peserta diklat yang telah lulus pendidikan dan pelatihan yang memiliki kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pegawai BNN yang lulus pendidikan dan pelatihan dengan jumlah pegawai BNN yang mengikuti seluruh pendidikan dan pelatihan.	Kepala Pusat Pengembangan SDM
		15.2	Indeks kualitas layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pegawai di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN	Indeks kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai adalah ukuran kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di PPSDM BNN. Pengukuran dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada peserta diklat tentang kualitas penyelenggaraan diklat yang meliputi 5 (lima) aspek, yaitu aspek konsumsi, sarana prasarana, widyaiswara, kurikulum, dan penyelenggara.	
16	Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba		Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai terhadap tingkat kemampuan masyarakat dalam mengendalikan diri, menghindari dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba.	Deputi Pencegahan

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
				Pengukuran Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan melalui metode penghitungan secara komposit dari data kinerja indeks ketahanan remaja dan indek ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba.	
17	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	17.1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba. Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada kalangan remaja secara sampling pada 173 Kabupaten/Kota wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (<i>Anti Drug Scale</i>) yang mencakup 3 dimensi, yaitu <i>Self Regulation</i> yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi <i>Assertiveness</i> yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi <i>Reaching Out</i> yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.	Direktur IE (Restrukturisasi Dit. Anak & Remaja)
18	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	18.1	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal. Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan keluarga secara sampling pada 173 Kabupaten/Kota wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen <i>SDQ (Strengths and Difficulties Quesionares)</i>, <i>PAFAS (Parent And Familiy Adjustment Scales)</i>, dan <i>CYRM (Child and Youth Resiliences Measure)</i>.	Direktur Advokasi (Restrukturisasi Dit. Dewasa & Keluarga)
19	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	19.1	Jumlah Kab/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	Kabupaten/Kota berkategori Tanggap Ancaman Narkoba adalah kondisi ketanggapsiagaan suatu kota/kabupaten dalam melakukan penanganan ancaman narkoba sekaligus memberikan ancaman bagi para pemangku kepentingan di Kab/Kota, baik unsur pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat, untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam melakukan	Deputi Pemberdayaan Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
				berbagai program intervensi penanggulangan narkoba yang bersifat antisipatif, adaptif, dan mitigatif di wilayah Kab/Kota. Pengukuran indek Kab/Kota tanggap ancaman narkoba dilakukan dengan menggunakan survei/pendataan terhadap kondisi aktual daerah dengan instrumen ukur ketanggapan Kab/Kota terhadap ancaman narkoba yang terdiri dari aspek kewilayahan, kelembagaan, hukum, ketahanan masyarakat, dan ketahanan keluarga sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.	
20	Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penanganan P4GN	20.1	Indeks Kemandirian Partisipasi	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba; Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut : - SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya. - Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN. - Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing. - Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya. - Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya. - Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.	Direktur Peran Serta Masyarakat (Restrukturisasi Dit.Advokasi & PSM)
21	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	21.1	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	Status keterpulihan suatu kawasan rawan ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba yang telah diintervensi program pemberdayaan alternatif.	Direktur Pemberdayaan Alternatif

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
				Indikator keberhasilan ini merupakan ukuran sejauhmana intervensi program berhasil, berlanjut dan dirasakan masyarakat, dengan beberapa item pengukuran, antara lain: (1) penyelenggaraan program, (2) pelaksana program, (3) keberlanjutan program, (4) sinergi instansi pemerintah, (5) kemitraan dunia usaha, (6) pelibatan organisasi sosial masyarakat, dan (7) hasil program yang dirasakan masyarakat.	
22	Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan	22.1	Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan adalah penilaian terhadap kondisi aktual hasil intervensi kebijakan dan program rehabilitasi narkoba terkait perkembangan penyelenggaraan layanan program rehabilitasi. Adapun aspek yang dinilai adalah ketersediaan, keterjangkauan, kapasitas, standar mutu, dan pemanfaatan. Pengukuran Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan survei/pendataan setiap tahun terhadap perkembangan kondisi aktual terkait 5 (lima) aspek, yaitu; (1) peningkatan fasilitas rehabilitasi baru, (2) peningkatan fasilitas rehabilitasi memenuhi standar, (3) peningkatan petugas tersertifikasi, (4) peningkatan kepuasan penerima layanan, (5) peningkatan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi berkelanjutan.	Deputi Rehabilitasi
		22.2	Persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup	Penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidupnya pada 2 (dua) domain dari 4 (empat) domain kualitas hidup berdasarkan instrumen WHO <i>Quality Of Life</i> (WHOQoL). Pengukurannya dengan cara membandingkan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti layanan rehabilitasi. Pengukurannya menggunakan instrumen WHOQoL yang terdiri dari 4 (empat) domain, yaitu: Domain kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan.	
23	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	23.1	Jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar	Lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.	Direktur PLRIP (Restrukturisasi Dit.

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
				Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.	Pengembangan Fasilitas Rehabilitasi)
		23.2	Jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat	Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.	
24	Meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi	24.1	Jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	Petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi adalah petugas pelaksana layanan rehabilitasi yang telah mengikuti peningkatan kompetensi teknis dan tersertifikasi sesuai bidangnya (dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial) Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi (baik dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial) yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan rehabilitasi narkotika dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi narkotika dari Deputy Bidang Rehabilitasi BNN.	Direktur PLRKM (Restrukturisasi Dit. Peningkatan Kemampuan Tenaga Rehabilitasi)
		24.2	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) yang terlatih	Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputy Bidang Rehabilitasi BNN.	
25	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	25.1	Indeks Mutu Layanan Rehabilitasi	Indeks mutu layanan rehabilitasi adalah penilaian terhadap pemenuhan beberapa aspek mutu layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi (yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus minimal tipe III SNI) dan pada unit intervensi berbasis masyarakat (IBM) yang memenuhi persyaratan minimal.	Direktorat Pascarehab (Restrukturisasi Dit. Layanan

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
				Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. Pengukuran Indeks Mutu Layanan Rehabilitasi dilaksanakan melalui metode penghitungan secara komposit antara indek mutu layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi dan data indeks mutu layanan pada unit IBM.	Rehabilitasi Berkelanjutan)
		25.2	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi. Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.	
26	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN	26.1	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai/loka rehabilitasi milik BNN	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan rehabilitasi di Balai/loka rehabilitasi narkoba milik BNN. Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar lokasi balai/loka rehabilitasi BNN dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.	Balai Rehabilitasi BNN
27	Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	27.1	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang diungkap	Jaringan sindikat tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba adalah kelompok terstruktur (sejumlah orang, peranan, posisi, status, organisasi, dan sebagainya yang memiliki ikatan saling bekerjasama dan diikat oleh adanya unsur kepercayaan) yang melakukan kejahatan peredaran gelap narkoba dengan berbagai macam cara untuk tujuan mencari keuntungan dan melakukan manipulasi finansial secara cangguh. Bentuk dan karakteristik jaringan sindikat lebih mementingkan aspek keamanan dibanding efisiensi masing-masing peranan (penyandang dana, pemilik narkoba, produsen, pengendali, bandar besar, bandar, penjual/pengedar dan kurir). Mengingat jaringan sindikat tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba merupakan kejahatan lintas negara, maka pengungkapan 1 (satu) jaringan sindikat narkoba dan prekursor narkoba sampai dengan akar-akarnya	Deputi Pemberantasan

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
				bukanlah pekerjaan yang mudah. Selain itu, jaringan sindikat yang telah terungkap, dapat tumbuh kembali dalam bentuk sel-sel jaringan baru. Oleh karena itu, dalam mengukur capaian kinerja pada tahun berjalan, sangat dimungkinkan memiliki korelasi dengan pengungkapan jaringan sindikat tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, terkait penghitungan data jaringan sindikat tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang terungkap dilakukan dengan menggunakan data hasil pemetaan jaringan sindikat oleh direktorat intelijen BNN. Pengungkapan jaringan sindikat tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan BNN merupakan hasil kerja bersama antar direktorat sesuai peranan masing-masing, direktorat tersebut adalah Intelijen, Narkoba, Interdiksi, Psikotropika dan Prekursor, dan Penindakan dan Pengejaran, serta Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.	
		27.2	Persentase penyelesaian penyidikan TPPU tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Penyelesaian penyidikan TPPU tersangka tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dari hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba adalah penanganan kasus yang dimulai dari pemetaan dan penelusuran transaksi keuangan dan aset harta kekayaan, penyelidikan, penyitaan aset, penyidikan sampai pada tahapan pemberkasan perkara TPPU yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21). Pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan data seluruh berkas perkara TPPU dari hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang ditangani BNN (Unit Pusat dan Vertikal) dengan data capaian penyelesaian seluruh berkas perkara TPPU dari hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.	
28	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	28.1	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	Peta jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah gambaran dari satu atau beberapa jaringan sindikat narkoba yang memiliki/memproduksi/mengedarkan/menyelundupkan narkoba dan prekursor narkoba. Pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah satu atau lebih uraian anggota jaringan yang melakukan kegiatan/aktivitas menyelundupkan/mengedarkan/memproduksi/memiliki narkoba dan prekursor narkoba dengan peran yang berbeda-beda yang didalamnya terdapat risalah jaringan yang uraikan secara detail, sehingga penggambaran satu jaringan dapat diketahui secara utuh.	Direktur Intelijen

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
				Laporan Informasi Intelijen adalah laporan dari satu atau lebih hasil analisis IT dan penyelidikan taktis (tim lapangan) mengenai aktivitas orang yang terkait dalam jaringan sindikat narkoba dan prekursor narkoba baik lokal maupun internasional yang diduga mengarah kepada peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang akan menjadi bahan kebijakan Pimpinan. Pengukurannya dilakukan dengan cara mengakumulasi jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang telah berhasil dipetakan berdasarkan data laporan informasi intelijen dari unit pusat dan vertikal.	
29	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	29.1	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	Berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkoba yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan. Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkoba yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal.	Direktur Narkotika
		29.2	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan adalah capaian yang dihasilkan dari proses kegiatan pemetaan, penyelidikan, dan pemusnahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Narkotika dengan melibatkan instansi terkait seperti LAPAN, BIG, BPPT, POLRI, dan TNI, serta mengikutsertakan partisipasi masyarakat setempat sebagai informan maupun secara langsung dalam penyelidikan dan pemusnahan. Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah titik lokasi lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang berhasil dimusnahkan oleh unit Pusat dan Vertikal.	
30	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia	30.1	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	Berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkoba yang terjadi pada dan/atau melalui jalur interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan. Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkoba dan	Direktur Interdiksi

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
				prekursor narkoba yang terjadi pada dan/atau melalui jalur interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.	
31	Meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU	31.1	Persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta TPPU yang tertangkap	Tersangka DPO (Daftar Pencarian Orang) kasus tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta TPPU yang tertangkap adalah seseorang yang telah dinyatakan oleh penyidik sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta TPPU hasil tindak pidana narkoba yang harus ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kasus tindak pidana narkoba maupun TPPU hasil tindak pidana narkoba. Pengukurannya dengan cara membandingkan data capaian tersangka DPO yang telah berhasil ditangkap dengan data permohonan penyidik yang dinyatakan sebagai DPO yang harus dilakukan penangkapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kasus tindak pidana narkoba maupun TPPU hasil tindak pidana narkoba.	Direktur Penindakan dan Pengejaran
		31.2	Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU yang tertangkap	Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU yang tertangkap adalah jaringan sindikat tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta TPPU hasil narkoba yang ditetapkan sebagai Target Operasi (TO) berdasarkan data intelijen untuk dilakukan penangkapan oleh pimpinan. Pengukuran dengan cara membandingkan data capaian penangkapan terhadap TO tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU dengan data TO kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU yang ditetapkan oleh pimpinan untuk dilakukan penangkapan.	
32	Meningkatnya pengawasan distribusi psikotropika dan prekursor narkoba	32.1	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkoba yang P-21	Berkas perkara tindak pidana prekursor narkoba yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana prekursor narkoba yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan. Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana prekursor narkoba yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.	Direktur Psikotropika dan Prekursor
		32.2	Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non-farmasi	Importir Terdaftar adalah perusahaan yang terdaftar di Kementerian Perdagangan sebagai importir prekursor narkoba. Pengguna akhir prekursor non-farmasi adalah perusahaan yang menggunakan bahan prekursor non-farmasi dalam bidang usahanya dan tidak untuk dijual kembali.	

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
				Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non-farmasi adalah kondisi tidak terjadinya penyelewengan/penyalahgunaan/ketidakakuratan data distribusi atau peredaran prekursor narkotika pada perusahaan importir terdaftar maupun pengguna akhir prekursor non-farmasi. Pengukurannya dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan faktual secara sampling terhadap data/dokumen terkait dan fisik prekursor narkotika pada sejumlah perusahaan importir dan pengguna akhir prekursor non-farmasi.	
		32.3	Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika	Pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika adalah penyelidikan dugaan terkait tindak pidana psikotropika dan penyidikannya diserahkan kepada Polri. Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah laporan hasil penyelidikan dugaan terkait tindak pidana psikotropika.	
33	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	33.1	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas perkara tindak pidana pencucian uang TPPU hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan TPPU yang dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan. Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara TPPU hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan yang dilakukan oleh unit BNN Pusat dan Vertikal.	Direktur TPPU
34	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	34.1	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan yang meliputi: tidak adanya tahanan kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas. Pengukurannya dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNN. Adapun rumus penghitungan indikator kinerja ini sebagai berikut: $K3T = \frac{\text{Nilai Keamanan, Ketertiban dan Keselamatan Tahanan}}{\text{Jumlah tahanan yang kabur}}$	Direktur Pengawasan Tahanan, Aset dan Barang Bukti

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
				b = Jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian c = Jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d. 100. Maka: $K3T = \left[\frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \times 100\% \right] \times 100$	
		34.2	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar (secara alamiah/kimiawi) pada barang bukti narkotika dan non-narkotika. Pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non-narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan untuk tahap penuntutan (tahap II). Penghitungan kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah: Satuan pengukuran adalah per-BA penitipan dan BA pengeluaran. Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai a = 1, jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka a = 0 KKB= Nilai Keamanan Barang Bukti a₁ = untuk barang bukti 1; a₂ = untuk barang bukti 2; a_y = dst. Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d. 100 Maka: $KBB = \left[\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_y}{y} \times 100\% \right] \times 100$	

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
				Dengan $y = \text{Jumlah BA (penitipan)}$, dan asumsi: $\text{Jumlah BA penitipan} = \text{Jumlah BA pengeluaran}$.	
35	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerjasama nasional dan internasional bidang P4GN	35.1	Indeks Layanan Hukum Bidang P4GN	Indeks Layanan Hukum Bidang P4GN adalah angka komposit capaian atas 2 (dua) layanan yang dilaksanakan direktorat hukum yakni layanan regulasi bidang P4GN dan layanan bantuan hukum. Pengukurannya dengan cara mengakumulasi hasil 2 (dua) angka indek yakni indek regulasi bidang P4GN dan indek pelayanan bantuan hukum dengan bobot sebesar 55 untuk aspek layanan regulasi dan 45 untuk aspek pelayanan bantuan hukum.	Deputi Hukum dan Kerjasama
		35.2	Persentase Efektifitas kerjasama nasional dan internasional	Persentase efektifitas kerjasama nasional dan internasional adalah capaian hasil pelaksanaan kerjasama P4GN secara tepat sasaran dan manfaat berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama antara BNN dengan instansi pemerintah (Kementerian/ Lembaga), komponen masyarakat, maupun kerjasama antar Negara dalam upaya P4GN. Pengukurannya dilakukan dengan cara reviu dan analisa data atau laporan pelaksanaan MoU antara BNN dengan mitra kerjasama baik Kementerian/Lembaga, Komponen Masyarakat, maupun kerjasama antar Negara dalam upaya P4GN.	
36	Meningkatnya layanan litigasi dan pembinaan hukum	36.1	Indeks Regulasi Bidang P4GN	Indeks Regulasi Bidang P4GN adalah penilaian atas layanan regulasi bidang P4GN yang diberikan oleh penerima layanan baik internal maupun eksternal (selaku pemangku kepentingan) melalui aktivitas penelaahan, analisa, perancangan, harmonisasi, asistensi, pendokumentasian dan informasi hukum yang disampaikan. Pengukurannya menggunakan survei tahunan terkait kualitas layanan regulasi bidang P4GN kepada penerima layanan baik internal maupun eksternal (selaku pemangku kepentingan) terkait kualitas layanan penelaahan, analisa, perancangan, harmonisasi, asistensi dokumen dan informasi yang disampaikan oleh direktorat hukum BNN.	Direktur Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
		36.2	Indeks Pelayanan Bantuan Hukum	Indeks Pelayanan Bantuan Hukum adalah penilaian atas layanan bantuan hukum oleh direktorat hukum yang diberikan kepada pihak-pihak terkait yang meliputi aktivitas pembelaan, pendampingan hukum, audiensi/temuwicara, bimbingan teknis, FGD kasus, dan pemantauan penanganan kasus. Pengukurannya menggunakan survei tahunan terkait kualitas layanan bantuan hukum P4GN kepada penerima layanan baik internal maupun eksternal (selaku pemangku kepentingan) terkait kualitas layanan pembelaan, pendampingan hukum, audiensi/temuwicara, bimbingan teknis, FGD kasus, dan pemantauan penanganan kasus yang dilaksanakan oleh direktorat hukum BNN.	
37	Meningkatnya jalinan kerja sama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri	37.1	Persentase kerjasama yang efektif	Kerjasama yang efektif adalah dilaksanakannya Nota Kesepahaman dan Dokumen Kerjasama di bidang P4GN antara BNN dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat serta <i>counterpart</i> asing untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Pengukurannya dilakukan dengan cara melakukan pendataan pelaksanaan tindaklanjut atas Nota Kesepahaman dan Dokumen Kerjasama di bidang P4GN antara BNN dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat serta <i>counterpart</i> asing.	Direktur Kerjasama

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HERU WINARKO